

**UPAYA DALAM MENJAMIN KETERWAKILAN PEREMPUAN
DALAM PENYELENGGARA PEMILU MENURUT UNDANG – UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
(Studi Kasus di KPU Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh :

ALFIATUL LAILY
NIM. S20193117

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**UPAYA DALAM MENJAMIN KETERWAKILAN PEREMPUAN
DALAM PENYELENGGARA PEMILU MENURUT UNDANG – UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
(Studi Kasus di KPU Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Oleh :

ALFIATUL LAILY
NIM. S20193117

Dosen Pembimbing;



Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum
NIP. 197403291998032001

**UPAYA DALAM MENJAMIN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM
PENYELENGGARA PEMILU MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR
7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
(Studi Kasus di KPU Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara
Hari : Selasa

Tanggal : 11 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua

Achmad Hasan Basri, M.H.
NIP. 19860413 201903 1 008

Sekretaris

Ahmad Faris Wajdan, S.H., M.H.
NIP. 19881124 202321 1 014

Anggota :

1. Dr. Miftahul Ulum M.S.I., M.Sy., M.H.
2. Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.

()
()

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hafni, M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal*. (Q.S Al-Hujurat : 13)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* <https://quran.nu.or.id/al-hujurat/13> diakses Pada Tanggal 12 Juni 2024, Pukul 10.30

PERSEMBAHAN

Puji syukur bagi Allah SWT karena atas limpahan karunia dan rahmat-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “*Upaya Dalam Menjamin Keterwakilan Perempuan Dalam Penyelenggara Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus di KPU Kabupaten Jember)*”. Shalawat beserta salam tidak lupa kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari masa kegelapan ke masa terang benderang.

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat dorongan dan bantuan dari banyak pihak. Maka dari itu, penulis dengan tulus hendak mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan kepada :

1. Kepada yang sangat istimewa dan yang sangat saya cintai yaitu kedua orang tua saya Bapak Mahmud dan Ibu Siti Halimah yang senantiasa selalu mendoakan setiap langkah saya, yang selalu ada buat saya dimanapun saya berada, yang senantiasa mendidik dan mendukung saya dalam berbagai hal. Semoga bapak dan ibu panjang umur agar dapat terus menemani proses saya menjadi anak yang sukses dunia dan akhirat.
2. Kepada kakak dan adik yang sangat saya sayangi yakni Wildan Ismail, Chilvi Putri Irawati, dan Robi Wahyudi yang selalu memberikan semangat dan dorongan buat saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Kepada teman dekat saya yang layaknya saudara sendiri yakni Eva Khumairoh dan Yenita Afi Permadani yang selalu mengomeli saya, yang senantiasa menemani proses saya dan memberikan dorongan semangat agar skripsi ini terselesaikan.
4. Kepada segenap teman – teman keluarga besar HTN 4 yang sangat saya banggakan.


KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT karena atas semua rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis bisa menuntaskan penulisan skripsi dengan baik seperti yang diharapkan. Shalawat beserta salam tidak lupa kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menuntun kita ke jaman islamiyah.

Dengan penuh kerja keras dan usaha yang tiada batas akhirnya penulis dapat membuahkan hasil, sehingga skripsi yang berjudul *“Upaya Dalam Menjamin Keterwakilan Perempuan Dalam Penyelenggara Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus di KPU Kabupaten Jember).”* Tugas akhir ini diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember guna memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Syariah dan hukum, Program Studi Tata Negara.

Penulis telah menyadari bahwa keberhasilan skripsi ini tidak luput dari adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu, dikesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah yang sudah memberikan motivasi beserta ilmunya selama penulis menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H., selaku Sekertaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember..
5. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang

- 
- sudah memberikan persetujuan kepada penulis untuk melaksanakan penyusunan skripsi.
6. Bapak Abdul Jabbar, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang sudah membantu dan memberikan arahan kepada penulis agar skripsi ini terselesaikan.
 7. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan arahan, saran, dan support kepada penulis demi terselesaikannya skripsi ini dengan baik
 8. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember beserta karyawan yang telah membantu dan memberikan arahan kepada penulis untuk terselesaikannya skripsi ini.
 9. Bapak Muhammad Syai'in S.H., M.H., selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember (2019 - 2024) yang telah memberikan izin dan segala kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian guna terselesaikannya skripsi ini.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan, oleh sebab itu penulis dengan sangat mengharapkan adanya kritik dan juga saran yang bisa menciptakan suatu penyempurnaan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa memberikan banyak manfaat bagi kita semua.

Jember , 29 April 2024

Alfiatul Laily
NIM. S20193117

ABSTRAK

Alfiatul Laily, 2024 : *Upaya Dalam Menjamin Keterwakilan Perempuan Dalam Penyelenggara Pemilu Menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus di KPU Kabupaten Jember)*

Kata Kunci : upaya, jaminan, keterwakilan perempuan, penyelenggara pemilihan umum, pemilihan umum.

Bermula dari pengamatan atau observasi penulis terkait komposisi keanggotaan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Jember berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang terdapat pada pasal 10 ayat 7 yang mana dijelaskan “Komposisi keanggotaan Komisi Pemilihan Umum, keanggotaan KPU Provinsi, keanggotaan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan kuota keterwakilan perempuan sekurang – kurangnya 30% (tiga puluh persen)”. Tidak hanya di keanggotaan Komisi Pemilihan Umum saja, skripsi ini juga berfokus pada penyelenggara pemilihan umum di tingkat badan adhoc.

Adapun fokus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Bagaimana keterwakilan perempuan dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum? 2) Bagaimana implementasi keterwakilan perempuan pada penyelenggara pemilihan umum di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember? 3) Apa saja Faktor Penghambat Terpenuhinya Keterwakilan Perempuan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember?.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis ialah penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) yang mana penelitian ini juga menggunakan dua pendekatan diantaranya pendekatan undang – undang dan pendekatan sosiologi hukum.


Berdasarkan hasil penelitian ini, 1). keterwakilan perempuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sekurang-kurangnya memperhatikan keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh persen). 2). Implementasi keterwakilan perempuan di KPU Kabupaten Jember bisa dibilang belum terpenuhi maksimal dan jika dipresentase hanya mencapai 20% belum memenuhi angka 30%. Penyelenggara di tingkat badan *adhoc* di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember pada Pemilu 2024 sendiri masih belum mencapai 30% dilihat dari data yang diperoleh peneliti bahwa keanggotaan perempuan di PPK baru mencapai 14%, sedangkan keanggotaan perempuan di tingkat PPS mencapai 29%. 3). Faktor penghambat terpenuhinya keterwakilan perempuan antara lain ialah kurangnya peminat dari kalangan perempuan, budaya patriarki yang masih kental di lingkungan masyarakat Jember, publikasi tidak tersosialisasi dengan baik , tidak adanya kemauan dan kemampuan dari individu sendiri, kurangnya kepercayaan diri dari perempuan bisa menimbulkan rasa kemauan semakin rendah, dan kearifan lokal yang berbeda disetiap wilayah.



DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	20

BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Subjek Penelitian.....	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	43
E. Analisis Data	44
F. Keabsahan Data.....	45
G. Tahapan-Tahapan Penelitian.....	46
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	48
A. Gambaran Objek Penelitian	48
B. Penyajian Data dan Analisis.....	53
C. Pembahasan Temuan.....	75
BAB V PENUTUP.....	81
A. Simpulan	81
B. Saran-saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal
2.1	Persamaan dan Perbedaan Terhadap Kajian Terdahulu.....	17
4.1	Jumlah Penetapan PPK Terpilih Kabupaten Jember.....	63
4.2	Jumlah Penetapan PPS Terpilih Kabupaten Jember	65

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Hal
4.1	Jumlah Pendaftar PPK di KPU Kabupaten Jember	60
4.2	Jumlah Pendaftar PPS di KPU Kabupaten Jember	62
4.3	Publikasi Hasil Penetapan PPK Terpilih Kabupaten Jember	64
4.4	Publikasi Hasil Penetapan PPS Terpilih Kabupaten Jember.....	71

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BABI
PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia ialah negara yang mempercayai sistem negara hukum atau yang disebut *rule of law*. Arti Hukum sendiri ialah suatu peraturan yang di dalamnya mengatur berbagai hal yang terjadi diantara masyarakat satu dengan yang lainnya. Hukum sendiri terwujud dari masyarakat bermula dari bagaimana cara untuk mengatur segala perbuatan dan tindakan. Indonesia sendiri merupakan negara hukum, dimana pernyataan tersebut terdapat pada Undang – Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pada pasal 1 ayat 3 menerangkan bahwa “Negara Indonesia ialah Negara Hukum”.

Negara-negara yang meyakini paham demokrasi tidak akan bisa terpisahkan dengan yang namanya pemilihan umum (Pemilu). Pemilihan Umum dapat diartikan salah satu mekanisme peralihan jabatan atau kedudukan yang ada di badan legislatif dan lembaga eksekutif. Dengan mengikuti perjalanan zaman yang semakin maju, pemilihan umum juga berubah menjadi sistem tersendiri yang kemudian menimbulkan beraneka rupa model, ragam, dan cara tersendiri yang dianggap sesuai dengan masing-masing sistem pemerintahan negara². Hampir seluruh negara yang ada di dunia, di dalam sistem perundang – undangannya tertulis bahwa kedaulatan berada sepenuhnya berada di tangan rakyat. Hal tersebut bisa disimpulkan bahwa negara tersebut sudah mempercayai asas kedaulatan rakyat serta

² Jimly Asshiddiqie, *Pokok – Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta : Benua Ilmu, 2007), 311

kedaulatan pemerintah bermula pada keinginan rakyat. Prinsip inilah yang selanjutnya dikenal dengan sebutan prinsip demokrasi³.

Keterkaitan antara demokrasi dengan pemilihan umum ialah dengan adanya kontribusi masyarakat dalam proses pemilihan umum. Pemilihan umum adalah kesempatan baik dari implementasi hak warga negara untuk mewujudkan kedaulatan. Dalam amandemen undang – undang yang ketiga dan Keempat, telah terjadi perubahan yang mendasar mengenai pemilu (pemilihan umum) yang dimulai dengan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung yang tertera dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang terdapat pada pasal 6A ayat 1 yang berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”.

Dengan demikian, pemilihan umum di Indonesia secara normatif dapat diartikan sebagai sarana penerapan kedaulatan rakyat yang bertujuan untuk membuat sistem pemerintahan yang demokratis berlandaskan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Dengan arti lain pemilihan umum juga merupakan pesta demokrasi yang digelar lima tahunan dengan memberikan andil untuk rakyat agar berpartisipasi secara langsung guna menentukan pemimpin selanjutnya⁴. Selain dilakukan secara efisien dan efektif, pemilihan

³ Mohammad Saihu, Arief Ma’ruf Suha, dkk. *Penyelenggara Pemilu Di Dunia*. (Jakarta Pusat : CV. Net Communication, 2015), 6.

⁴ Antik Bintari, “Partisipasi dan Representasi Perempuan Dalam Penyelenggara Pemilu”, *Jurnal Keadilan Pemilu*, Vol. 1 (2021), 14.

umum juga harus berlandaskan asas pemilihan umum yakni asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil⁵.

Prof. Jimly Asshidqie menerangkan bahwa dalam teori demokrasi ada empat prinsip yaitu diantaranya:

1. Persamaan dan kehidupan bersama dijamin kesetaraannya;
2. Adanya ketidaksamaan akan tetap dihormati;
3. Adanya ketetapan yang mengikat bisa dijadikan landasan bersama;
4. Adanya perselisihan akan diselesaikan berlandaskan pada sistem ketetapan yang dipatuhi bersama – sama.

Akan tetapi pada prinsip yang pertama yakni terjaminnya persamaan dan kesetaraannya masih belum terpenuhi seluruhnya, sebab jaminan keterwakilan perempuan dalam penyelenggara pemilihan umum sendiri masih rendah. Dengan ini keterwakilan perempuan dalam bidang politik bisa membawa politik yang ada di Indonesia menjadi lebih baik, dimana terlaksananya keadilan tergantung akan perwakilan politik⁶.

Dengan adanya kerja keras untuk merealisasikan hak masing – masing warga negara agar tercapainya keadilan dan persamaan hak, kini partisipasi kalangan perempuan mengalami sedikit peningkatan. Akan tetapi peningkatan keterwakilan perempuan terlaksana setelah diberlakukannya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28D ayat (3) yang didalamnya tertuang “Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam

⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal 2.

⁶ Aris Widodo, Robi Cahyadi Kurniawan, Tabah Maryanah, “Problematika Keterwakilan Perempuan dalam pengisian keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara”, *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, Vol. 8, No. 2 (Januari, 2023): 9 - 10

pemerintahan”. Terkait penjelasan pasal tersebut sudah jelas, bahwasannya peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia telah memberikan pengakuan tentang kesetaraan di antara warga negara tanpa memandang gender. Dengan analisis rancangan demokrasi dan pemilihan umum, keterwakilan perempuan harus dijadikan konsep baru dalam keikutsertaan berpolitik, terkhusus keterwakilan perempuan dalam bidang penyelenggara pemilihan umum.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum secara jelas telah diatur terkait memperhatikan keterwakilan perempuan di bidang perpolitikan sekurang-kurangnya 30% baik di tingkat partai politik, ditingkat lembaga legislatif serta dalam penyelenggara pemilihan umum juga. Hal ini diatur dalam pasal 10 ayat (7) yang menjelaskan bahwa “susunan keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten atau Kota harus memperhatikan untuk keanggotaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)”⁷. Bukan hanya itu, badan *ad hoc* yang ada dibawah naungan KPU juga mengatur untuk memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang – kurangnya 30% yang tertera dalam pasal 52 ayat (3) dan pasal 55 ayat (3).

Ketetapan tersebut bertujuan untuk memenuhi kedudukan politik yang memprioritaskan keikutsertaan dan transparansi, karena dalam mengendalikan sistem pemerintahan tidak boleh adanya diskriminasi perbedaan jenis kelamin

⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu*. Pasal 10 ayat 7

antara perempuan dan laki – laki sebab keduanya memiliki kedudukan dan hak yang sama dalam pemerintahan.

Namun pada kenyataannya, dalam menjamin adanya keterwakilan perempuan sangat susah, maka dari itu bisa kita lihat banyaknya lembaga penyelenggara pemilihan umum yang masih belum mengedepankan terjaminnya keterwakilan perempuan sesuai ketentuan yang berlaku pada Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sehingga penulis berkeinginan untuk meneliti salah satu lembaga penyelenggara pemilihan umum yaitu di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember dimana lembaga ini dipimpin oleh 5 anggota komisioner yang salah satu anggotanya merupakan perempuan.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian yang ada pada konteks penelitian yang telah diuraikan di atas, bisa diambil sejumlah rumusan masalah yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana keterwakilan perempuan dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum?
2. Bagaimana implementasi keterwakilan perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember?
3. Apa saja faktor penghambat terpenuhinya keterwakilan perempuan berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana dari fokus penelitian yang telah dituliskan diatas, ada beberapa maksud yang perlu dicapai pada penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana keterwakilan perempuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
2. Untuk menganalisis dan mengkaji terkait implementasi keterwakilan perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember.
3. Untuk mengkaji faktor penghambat terpenuhinya keterwakilan perempuan berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap bisa membagikan beberapa manfaat baik secara teoritis serta secara praktis bagi kalangan masyarakat umum, adapun kegunaan penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini ditulis agar bisa dijadikan sumbangsih pemikiran serta memberikan penjelasan atau pemahaman terkait Upaya Dalam Menjamin Keterwakilan Perempuan Dalam Penyelenggara Pemilu Menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus KPU Kabupaten Jember).

- b. Penelitian ini juga bisa menjadi acuan terhadap penelitian – penelitian berikutnya yang diharapkan lebih baik dari penelitian ini, dan menambah pengetahuan lebih luas bagi pembaca.

2. Secara Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini ditulis agar dapat membagikan manfaat dan menambah pemahaman dan pengetahuan baru bagi peneliti terkait Upaya Dalam Menjamin Keterwakilan Perempuan Dalam Penyelenggara Pemilu Menurut Undang=Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus di KPU Kabupaten Jember).

b. Bagi Pihak Kampus Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan penelitian terdahulu pada perpustakaan Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini bisa dijadikan media penambahan pengetahuan, pengembangan wawasan mengenai Upaya Dalam Menjamin Keterwakilan Perempuan Dalam Penyelenggara Pemilu.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisikan mengenai gambaran atau penjelasan arti kata terkait beberapa hal penting yang menjadi kata kunci dari judul serta fokus penelitian ini agar mempermudah dalam memahami penelitian ini, sehingga

tidak terjadi perbedaan pemahaman terhadap istilah dalam penelitian ini. Dari judul penelitian peneliti “Upaya Dalam Menjamin Keterwakilan Perempuan Dalam Penyelenggara Pemilu Menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus KPU Kabupaten Jember)”. Istilah – istilah yang harus dijelaskan terlebih dahulu oleh peneliti ialah sebagai berikut:

1. Upaya

Upaya merupakan usaha yang memakai tenaga dan pikiran guna memperoleh suatu tujuan tertentu. Upaya juga bisa diartikan dengan ikhtiar, usaha atau akal guna mendapat suatu maksud, memecahkan suatu persoalan untuk mencari jalan keluar⁸.

2. Menjamin

Menjamin berasal dari kata jaminan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jaminan sendiri bermula dari kata “jamin” yang mempunyai makna menanggung. Dalam arti lain jaminan merupakan tanggungan seperti garansi untuk memenuhi suatu kewajiban, atau juga janji seseorang untuk menanggung kewajiban apabila tidak terpenuhi.⁹

3. Keterwakilan Perempuan

Keterwakilan perempuan ialah keikutsertaan peran kalangan perempuan dalam bidang pemerintahan dan hukum. Ketika perempuan diberikan kedudukan yang lebih, maka akan banyak kelebihan – kelebihan

⁸ Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), 1250

⁹ Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), 384

yang dapat diperoleh. Di daerah negara berkembang layaknya Indonesia sendiri, kalangan perempuan belum maksimal menikmati hak dalam kesetaraan gender. Kesetaraan yang sama diantara laki – laki dengan perempuan dapat meningkatkan keterwakilan perempuan dalam dunia perpolitikan. Dengan adanya *affirmative action* mendorong kalangan perempuan terlibat dalam keterwakilan perempuan dalam politik.¹⁰

4. Penyelenggara Pemilihan Umum

Dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, penyelenggara pemilu sudah diatur didalamnya peraturan tersebut.

Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyelenggara pemilihan umum ialah instansi atau badan yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pemilihan umum terdiri dari tiga instansi negara yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta turunannya (badan *ad hoc*), Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) beserta turunannya, serta yang terakhir Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)¹¹.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memperoleh gambaran terkait inti pembahasan skripsi ini yang berjudul “Upaya Dalam Menjamin Keterwakilan Perempuan dalam Penyelenggara Pemilu Menurut Undang – Undang Nomor 8 tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus di KPU Kabupaten Jember)”. Maka dari itu,

¹⁰ Hendri Sayuti, “Hakikat *Affirmative Action* dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan Yang Terpinggirkan)”, Jurnal *Menara*, Vol 12, No. 1 (Januari – Juni 2013): 41 -42

¹¹ Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

hasil dari penelitian ini nantinya akan dituangkan dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan :

Pada bab pertama ini dijabarkan mengenai sub bab konteks masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka :

Pada bab kedua ini berisikan mengenai kajian penelitian terdahulu yang bersangkutan dengan penelitian yang ingin diteliti. Dalam bab ini juga membahas mengenai kajian teori meliputi teori negara hukum, teori demokrasi, teori pemilihan umum, teori keterwakilan perempuan, serta teori penyelenggara pemilu yang akan dijadikan sebagai acuan untuk melakukan penelitian.

Bab III Metode Penelitian :


Dalam bab ketiga ini berisikan mengenai metode penelitian dan jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti, lokasi atau tempat penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data keabsahan data dan juga tahapan tahapan pelaksanaan penelitian.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis Data Penelitian :

Pada bagian bab keempat ini berisikan mengenai gambaran objek penelitian, penyajian data penelitian serta analisis dan juga pembahasan mengenai temuan penelitian sewaktu kunjungan ke tempat lokasi penelitian.

Bab V Penutup :

Pada bagian bab kelima ini berisikan kesimpulan beserta saran – saran. Dimana kesimpulan disini ialah uraian singkat mengenai hasil peneltian. Kesimpulan biasanya diperoleh dari hasil analisis data yang telah dijabarkan dalam bab sebelumnya. Sedangkan saran disini ialah pendapat penulis terkait hasil penelitian untuk menjadi bahan pertimbangan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Salah satu landasan atau rujukan yang digunakan peneliti dalam melaksanakan penelitian hingga bisa memperbanyak kajian konsep atau pendekatan yang dipakai untuk menganalisis dan mendalami penelitian ini harus dengan adanya penelitian terdahulu atau penelitian sebelumnya. Dalam penelitian sebelumnya, peneliti tidak menjumpai satupun penelitian yang serupa ataupun sama persis terkait judul penelitian yang dipakai oleh peneliti.

Akan tetapi, ada sebagian penelitian yang dapat dijadikan sumber landasan atau acuan oleh peneliti untuk memperbanyak bahan kajian yang akan dituliskan dalam penelitian ini. Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang dijadikan landasan oleh peneliti sebagai berikut :

- 1. Skripsi dengan judul “Efektivitas Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Dalam Anggota DPRD Kota Pekanbaru” oleh : Santika Alwis Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru pada tahun 2020.**

Dalam skripsi ini membahas mengenai tentang keberhasilan keterwakilan kuota 30% kalangan perempuan yang ada dalam anggota DPRD Kota Pekanbaru sehingga memberikan pencapaian yang sungguh baik bagi anggota DPRD itu sendiri. Metode yang dipakai dalam penelitian ini ialah jenis penelitian observasional research dimana penelitian ini menggunakan cara survey langsung ke tempat penelitian.

Penelitian ini menerapkan metode wawancara untuk memperoleh data yang dibutuhkan¹².

Berdasarkan hasil analisis yang sudah dijabarkan dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa keberhasilan keterwakilan perempuan di tingkat badan legislative terkhusus DPRD Kota Pekanbaru sudah terlaksana dengan baik dan telah memberikan pencapaian tersendiri bagi DPRD Kota Pekanbaru.

2. Skripsi dengan judul “Implementasi Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kabupaten Takalar” oleh Adelina Kadir Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2020.

Dalam skripsi ini Adelina Kadir membahas mengenai penerapan atau terpenuhinya keterwakilan perempuan pada DPRD Kabupaten Takalar serta membahas mengenai faktor penghambat keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Takalar. Metode penelitian yang dipakai dalam skripsi ini ialah yuridis empiris (penelitian langsung ke lapangan). Ada dua pendekatan yang dipakai dalam skripsi ini diantaranya pendekatan sosiologis dan pendekatan yuridis. Pendekatan sosiologis sendiri ialah jenis pendekatan yang dilakukan dengan melihat permasalahan sosial yang ada di kalangan masyarakat, sedangkan pendekatan yuridis ialah jenis pendekatan melihat permasalahan dari aspek hukum atau peraturannya¹³.

¹² Alwis, Santika, “Efektivitas Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Dalam Anggota DPRD Kota Pekanbaru” (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2020), 13

¹³ Kadir, Adelina, “Implementasi Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kabupaten Takalar” (Skripsi, UIN Aluddin Makassar, 2020), 8

Berdasarkan hasil analisis yang ada di dalam skripsi ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : bahwa keterwakilan perempuan di dalam lembaga legislatif di DPRD Kabupaten Takalar sendiri belum tercapai sepenuhnya sesuai aturan undang – undang dimana keterwakilan perempuan 30% dalam lembaga legislatif. Hal tersebut bisa dilihat dari data yang diperoleh bahwa anggota DPRD Kabupaten Takalar berjumlah 30 orang dan diantaranya hanya ada 8 orang anggota perempuan. Adapun faktor yang menjadi penghambat belum terpenuhinya keterwakilan perempuan ialah sedikitnya anggota kader yang ingin menjadi calon anggota legislative pada tiap partai, serta sedikitnya kemauan kalangan perempuan untuk berkiprah di bidang perpolitikan.

3. Skripsi dengan judul “Implementasi Keterwakilan 30% Perempuan Di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum” oleh Touwanda Rezky Mirandi Prgram Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2023.

Dalam skripsi ini membahas mengenai penerapan keterwakilan kuota perempuan 30% di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru. Metode yang dipakai dalam penelitian ini ialah jenis penelitian hukum

empiris dan sosiologis, dimana penelitian yang melihat bagaimana cara bekerjanya hukum di kalangan masyarakat¹⁴.

Berdasarkan hasil pembahasan dalam skripsi ini, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : penerapan keterwakilan perempuan 30% dalam Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru belum tercapai secara optimal sebagaimana dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait Pemilihan Umum. Dimana hal tersebut bisa dilihat dari jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dala periode 2019-2024 hanya terdapat 1 orang anggota perempuan. Hal tersebut bisa diartikan keterwakilan perempuan di Komisi Pemilian Umum Kota Pekanbaru masih mencapai 20%. Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan keterwakilan perempuan 30% dipengaruhi dari budaya dimana perempuan memiliki kedudukan lebih rendah daripada laki-laki, perempuan juga memiliki keterbatasan waktu yang mana harus mengurus rumah tangga, kurangnya ilmu kepemiluan yang dimiliki kalangan perempuan.

4. Skripsi dengan judul “Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif Siyasah Syariah” oleh Hamsar Program Studi S1 Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo pada tahun 2021.

Dalam skripsi ini penulis membahas mengenai prospek Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2017 dalam hal kepemimpinan politik

¹⁴ Mirandi, Touwanda Rezky, *“Implementasi Keterwakilan 30% Perempuan Di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”*, (Skripsi, UIN Suska Riau. 2023), 11

perempuan serta juga cara pandang siyasah syariah mengenai penerapan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ialah jenis penelitian normatif atau kajian kepustakaan, dimana dalam menyusun skripsi ini penulis menggunakan undang – undang, buku – buku, jurnal, kitab serta artikel untuk menunjang penelitiannya tanpa melakukan observasi ke lapangan.

Berdasarkan hasil analisis dalam skripsi ini dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya : bahwa kepemimpinan perempuan di tingkat legislative memiliki sedikit peningkatan, meskipun presentase kepemimpinana perempuan belum mencapai batas 30% sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait Pemilihan Umum. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pemilihan umum tahun 2019 dimana presentase kepemimpinana peempuan masih 20,80%. Dalam konteks ini dalam Al-qur'an dan Hadits diketahui adanya bahwa perempuan meilik hak dan kesempatan dalam berpolitik¹⁵.

5. Jurnal dengan judul “Keterwakilan Perempuan Sebagai Penyelenggara Pemilu Menuju Pesta Demokrasi 2024” oleh Hajriana dan Riska pada Jurnal Syariah Hukum Islam Volume 3 Nomor 2 tahun 2020.

Pada jurnal ini penulis membahas tentang ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan sebagai penyelenggara pemilihan umum dan

¹⁵ Hamsar, “Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif Siyasah Syariah” (Skripsi, IAIN Palopo 2021), 15

pengimplementasian keterwakilan perempuan pada penyelenggara pemilihan umum di Indonesia. Dalam jurnal ini peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu diantaranya pendekatan peraturan perundang – undangan serta pendekatan konsep¹⁶.

Berdasarkan hasil analisis pada jurnal ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : bahwa presentase keterwakilan perempuan di tingkat penyelenggara pemilihan umum masih sangat rendah. Hal tersebut bisa dilihat dari data penyelenggara pemilihan umum di tingkat KPU Provinsi dimana keterwakilan perempuan hanya 20%, sedangkan di Bawaslu Provinsi keterwakilan perempuan ada di titik 21%. Rendahnya tingkat keterwakilan perempuan ini disebabkan dari banyak faktor salah satunya kuatnya budaya patriarki di kalangan masyarakat. Bisa ditarik kesimpulan bahwasannya penerapan keterwakilan perempuan sesuai Undang – Undang No. 7 Tahun 107 mengenai Pemilihan Umum masih jauh dari kata maksimal.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Terhadap Kajian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Santika Alwis	Efektivitas Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Dalam Anggota DPRD Kota Pekanbaru	Dalam skripsi ini terdapat adanya beberapa persamaan dengan penelitian peneliti ialah	Perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian peneliti ialah mengenai subjek penelitiannya. Dimana skripsi ini memakai

¹⁶ Hajriana dan Riska, “Keterwakilan Perempuan Sebagai Penyelenggara Pemilu Menuju Pesta Demokrasi 2024” Jurnal Hukum Islam. (Juni, 2020) 13

			sama sama menggunakan metode penelitian empiris membicarakan mengenai kuota 30% Keterwakilan Perempuan.	subjek Anggota DPRD Kota Pekanbaru untuk diteliti, sedangkan penelitian ini menggunakan subjek Penyelenggara Pemilu terkhusus di KPU Kabupaten Jember.
2	Adelina Kadir	“Implementasi Perempuan Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kabupaten Takalar”	Dalam skripsi ini terdapat beberapa persamaan dengan penelitian peneliti yakni sama sama menggunakan metode empiris dan sama – sama membahas mengenai keterwakilan perempuan	Perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian peneliti yaitu terletak di tempat penelitian. Dimana skripsi ini lebih meneliti ke Anggota Legislatifnya. Sedangkan Peneliti ini meneliti keterwakilan perempuan di tingkat penyelenggara pemilihan umum.
3.	Touwanda Rezky Mirandi	“Implementasi Keterwakilan 30% Perempuan Di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”	Dalam skripsi ini terdapat beberapa persamaan dengan penelitian peneliti yaitu sama sama memakai metode penelitian empiris dan juga sama sama membahas	Perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian peneliti yaitu di tempat penelitian. Pada skripsi ini tempat penelitiannya di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru sedangkan penelitian ini meneliti

			terkait keterwakilan perempuan di tingkat penyelenggara pemilihan umum yaitu di Komisi Pemilihan Umum.	penyelenggara pemilu berserta badannya yang fokus di KPU Kabupaten Jember.
4.	Hamsar	“Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif Syariah”	Dalam skripsi ini terdapat beberapa persamaan dengan penelitian peneliti yaitu sama sama mengkaji terkait Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang terkhususkan mengenai keterwakilan perempuan.	Perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian peneliti jelas berbeda karena penelitian ini merupakan penelitian normatif hanya saja keterwakilan perempuan di skripsi ini merujuk ke badan legislatifnya. Sedangkan penelitian ini peneliti akan mengkaji keterwakilan perempuan di penyelenggara pemilu mulai anggota Komisi Pemilihan Umum berserta penyelenggara turunannya (ad hoc)
5.	Hajriana dan Riska	“Keterwakilan Perempuan Sebagai Penyelenggara Pemilu Menuju Pesta Demokrasi	Di dalam jurnal ini ada beberapa persamaan dengan penelitian peneli ialah	Perbedaan antara jurnal ini dengan penelitian peneliti adalah kalau jurnal ini membahas keterwakilan

		2024 ¹⁷	sama sama membahas mengenai keterwakilan perempuan dan juga penerapan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017	perempuan dalam penyelenggara pemilu dan implementasi Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 secara universal, sedangkan penelitian ini terfokus ke KPU Kabupaten Jember.
--	--	--------------------	--	---

B. Kajian Teori

1. Teori Negara Hukum

Negara hukum merupakan suatu negara yang berpijak diatas hukum yang menjamin keadilan pada warga negaranya. Keadilan menjadi syarat utama agar tercapainya kebahagiaan hidup warga negara. Aturan hukum yang ada di suatu negara mempunyai tujuan untuk melindungi hak-hak warga negara dari perilaku tidak baik atau tindakan sewenangnyanya dari para penguasa. Azhari berpendapat bahwa unsur negara hukum memiliki kaitan yang erat dengan Sejarah dan perkembangan warga masyarakat suatu bangsa¹⁷.

Machiavelli berpendapat bahwasannya tujuan dari negara ialah terwujudnya ketertiban dan juga ketentraman. Tujuan tersebut hanya dapat terwujud jikalau raja menguasai kekuasaan mutlak yang tidak dapat

¹⁷ Widayati. *Negara Hukum, Konstitusi dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. (Semarang : Unissula Press, 2016), 1

dicegah atau dihalangi oleh siapapun atau lembaga manapun¹⁸. Dalam bukunya Machiavelli yang berjudul “*Il Prinsipe (The Prince)*” yang menyampaikan bahwa dalam usaha guna menciptakan suatu negara menjadi suatu negara nasional, maka dari itu raja harus merasa dirinya tidak terikat dengan norma-norma perilaku maupun norma-norma agama. Raja diharuskan supaya tidak berjuang dengan menaati hukum. Raja juga harus bisa menggunakan kekuasaan dan kekerasan seperti binatang¹⁹.

Dalam istilah, negara hukum sendiri ialah arti atau terjemahan dari *rechtstaat* namun terdapat beberapa pendapat juga yang menyatakan negara hukum itu ialah arti dari *rule of law*. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa istilah *rechtstaat* tidak sama atau bisa dikatakan berbeda dengan istilah *rule of law*. Pada abad XIX di Eropa istilah *rechtstaat* mulai di kenal, sedangkan istilah *rule of law* mulai dikenal pada tahun 1885 dengan adanya buku Albert Venn Dicey yang berjudul “*Introduction to the study of the law of the constitution*”²⁰.

Negara hukum menurut Aristoteles ialah negara yang berpijak diatas hukum yang menjamin keadilan, oleh karena itu negara hukum harus ditunjang dengan system demokrasi karena adanya hubungan yang jelas antara negara hukum yang betumpu pada konstitusi berdasarkan dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan lewat sistem demokrasi. Neagar

¹⁸ Kurniawan, Basuki. *Hukum Pemilihan Umum*. (Surabaya : Penerbit Buku Pustaka Radja, 2020), 28

¹⁹ Adnan, Indra Muchlis. *Negara Hukum dan Demokrasi*. (Yogyakarta : Trussmedia Grafika, 2019). 2

²⁰ Widayati. *Negara Hukum, Konstitusi dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. (Semarang : Unissula Press, 2016), 2

hukum yang bertopang dengan sistem demokrasi bisa dikatakan dengan negara hukum demokrasi (*demokratische rechtsstaat*). Adapun prinsip negara hukum diantaranya²¹ :

- a. Asas legalitas;
- b. Perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia);
- c. Keterikatan pemerintah dengan hukum;
- d. Monopoli paksaan pemerintah guna menjamin penegakan hukum;
- e. Pengawasan oleh hakim yang merdeka dalam hal melaksanakan pemerintahan dan menegakkan aturan hukum.

Sementara itu, negara hukum Pancasila yang diterapkan di negara Indonesia pada dasarnya bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Oemar Seno Adji mengemukakan bahwa negara hukum di Indonesia memiliki ciri khas tersendiri, karena Pancasila harus diangkat sebagai dasar dan sumber hukum maka negara Indonesia bisa dinamakan Negara Hukum Pancasila. Salah satu ciri dari negara hukum Pancasila ialah adanya jaminan mengenai *freedom of religion* atau yang disebut kebebasan beragama²².

2. Teori Demokrasi

Demokrasi ialah suatu kata yang bermula dari dua bahasa Yunani “*demos*” yang memiliki arti rakyat dan “*cratein*” yang memiliki arti kekuasaan, jadi demokrasi bisa diartikan sebagai kekuasaan oleh rakyat

²¹ Muntoha. *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2013), 4

²² Santoso, Lukman. *Negara Hukum dan Demokrasi : Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*. (Yogyakarta : Nadi Offset, 2016). 13

(*rule by the people*).²³ Demokrasi dalam istilah ialah suatu kondisi negara yang mana sistem pemerintahannya berkedaulatan pada rakyat, kekuasaan yang paling tinggi ada pada tangan rakyat. Menurut Abraman Lincoln mengungkapkan bahwa demokrasi ialah suatu sistem pemerintahan yang mempunyai prinsip kedaulatan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) pengertian demokrasi sendiri ialah suatu pemerintahan rakyat, yang mana dalam sistem pemerintahannya rakyat berhak ikut berpartisipasi dalam memerintah negara melalui wakil rakyat yang sudah terpilih²⁴.

Sementara itu, teori mengenai demokrasi tidak hanya satu, akan tetapi banyak pendapat orang – orang yang berbeda. Adapun beberapa para ahli yang mengemukakan pengertian demokrasi diantaranya²⁵ :

- a. Philippe C Schmitter berpendapat bahwa demokrasi ialah suatu sistem pemerintahan yang mana pejabat pemerintah berhak mempertanggungjawabkan tindakannya kepada warga negara serta bertindak langsung lewat kompetisi dengan melakukan kerjasama bersama wakil rakyat.
- b. Robert Dahl mendefinisikan bahwa demokrasi merupakan keterlibatan antara kebebasan sipil dengan politik, yakni dengan adanya kebebasan

²³ Basuki Kurniawan, Nita Ryan Purbosari, dan Fauziah Isnaini, “Sistem Demokrasi Di Indonesia Ditinjau Dari Audut Hukum Ketatanegaraan,” Jurnal KAPSI, (Juni 2022) : 10

²⁴ Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989)

²⁵ Nurliah Nurdin dan Astika Ummy, *Ham, Gender dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, (Jawa Barat : CV Sketsa Media, 2022), 151


untuk berbicara, berkumpul, berpendapat, serta berorganisasi yang diperlukan saat perdebatan politik dan pelaksanaan pemilihan.

- c. E.E. Schattschneider mengemukakan bahwa demokrasi merupakan suatu sistem politik yang kompetitif dimana antara para pemimpin dan organisasi terdapat adanya persaingan dalam menggambarkan kebijakan publik hingga bisa turut ikut serta dalam proses pengambilan keputusan.
- d. Joseph Schumpeter mendefinisikan bahwa demokrasi ialah sistem kelembagaan yang mempunyai tujuan untuk mencapai keputusan – keputusan politik yang melalui persaingan perebutan suara rakyat.

Pada dasarnya demokrasi di suatu negara beragam macamnya sesuai kepentingan, ciri dan karakter dari negara itu sendiri. Akan tetapi bagaimanapun jenis atau macam demokrasi kedaulatan tetap ada di tangan rakyat. Adapun beberapa macam demokrasi diantaranya²⁶ :

- a. Berdasarkan prinsip ideologi, demokrasi dibagi menjadi 3 yaitu :
 - 1) Demokrasi Komunis ialah demokrasi yang berlandaskan dari hak pemerintah yang ada di suatu negara, dimana pihak pemerintah yang paling menonjol atau bisa dikata kekuasaan paling tinggi diatur dan dipegang pihak pemerintah. Demokrasi komunis mempunyai sifat totaliter dimana hak warga negara tidak berpengaruh pada pemerintahan.

²⁶ Nurliah Nurdin dan Astika Ummy, *Ham, Gender dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, (Jawa Barat : CV Sketsa Media, 2022), 154

- 
- 2) Demokrasi Liberal merupakan salah satu sistem demokrasi yang berlandaskan dari hak warga negara dimana didominasi oleh setiap individu, dan pemerintah memiliki kekuasaan terbatas sehingga tidak akan banyak ikut campur. Demokrasi ini biasanya juga disebut sebagai demokrasi konstitusi.
- 3) Demokrasi Pancasila ialah salah satu demokrasi yang berlandaskan ideologi, seperti yang ada di Indonesia yaitu ideologi pancasila. Demokrasi pancasila ini hanya ada di Indonesia.
- b. Berdasarkan penyaluran kehendak rakyat, demokrasi ada 2 macam yaitu :
- 1) Demokrasi Langsung "*Direct Democracy*" merupakan demokrasi yang dilaksanakan secara langsung dengan melibatkan rakyat untuk mengambil keputusan suatu negara. Demokrasi ini didominasi oleh rakyat yang mana rakyat yang berpartisipasi langsung dalam pemilihan umum guna menyampaikan aspirasinya.
- 2) Demokrasi Tidak Langsung "*Indirect Democracy*" ialah kebalikan demokrasi langsung, demokrasi ini dilaksanakan tidak secara langsung dan tidak langsung melibatkan seluruh rakyat untuk pengambilan keputusan. Dalam demokrasi ini rakyat memakai wakil wakil rakyat yang telah dipercaya untuk menyampaikan kehendaknya, sehingga rakyat tidak terlibat langsung dalam mengambil keputusan.

c. Berdasarkan fokus perhatiannya demokrasi dibagi menjadi 3 yakni :

- 1) Demokrasi Formal, demokrasi ini merupakan salah satu demokrasi yang difokuskan pada bidang politik dengan tidak mengurangi kesenjangan ekonomi.
- 2) Demokrasi Material dimana demokrasi ini lebih difokuskan pada bidang ekonomi dengan tidak mengurangi kesenjangan politik.
- 3) Demokrasi Gabungan merupakan demokrasi yang difokuskan di bidang politik dan ekonomi yang mana hal tersebut setara atau sama besar.

Selain macam – macam demokrasi, demokrasi sendiri mempunyai banyak nilai – nilai demokrasi diantaranya²⁷ :

a. Kebebasan (*Liberty*)

Kebebasan ialah salah satu prinsip yang paling mendasar dalam suatu demokrasi. Dengan adanya kebebasan ini, setiap warga negara bisa menyuarakan aspirasi atau pendapat atas kebijakan pemerintah yang bertentangan dan merugikan.

b. Persamaa (*Equality*)

Dalam sistem negara demokrasi, setiap warga negara harus diperlakukan sama dan memiliki kesempatan atau peluang yang sama dalam berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan. Konsep persamaan ini bukan berarti semua orang karena kemampuan setiap orang berbeda.

²⁷ Nurliah Nurdin dan Astika Ummy, *Ham, Gender dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, (Jawa Barat : CV Sketsa Media, 2022), 165

c. Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan rakyat disini memiliki arti bahwa rakyat pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu pemerintahan. Rakyat mendelegasikan sebagian kekuasaanya kepada pemimpin yang terpilih untuk mengatur kehidupan bernegara.

d. Toleransi

Nilai toleransi disini menuntut dengan adanya perbuatan atau sikap yang mempercayai orang lain dari suatu grup atau kelompok sosial yang beda sehingga terciptalah rasa saling menghormati. Dengan

hal ini, kerjasama dua kelompok yang berbeda bisa dilaksanakan dengan baik tanpa ada masalah perbedaan.

e. *Rule of Laws*

Di dalam suatu demokrasi, semua aturan atau pengaturan dilaksanakan berdasarkan hukum, bukan oleh suatu individu atau orang. Dalam prinsip *rule of laws* ini dilengkapi dengan prinsip mengenai pentingnya kesadaran dan kesukarelaan setiap warga negara untuk patuh pada hukum.

Demokrasi banyak diterapkan sebagai sistem politik di berbagai negara di dunia. Adapun kelebihan dari sistem demokrasi itu sendiri antara lain sebagai berikut ²⁸:

²⁸ Sorensen, Georg. *Demokrasi dan Demokratisasi*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014), 19

- 1) Demokrasi benar-benar menghormati hak asasi setiap warga negara sebab Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi salah satu pilar dalam penegakkan demokrasi.
- 2) Demokrasi juga memberikan kebebasan kepada setiap orang dalam menyampaikan aspirasi atau pendapat.
- 3) Demokrasi mempunyai tujuan untuk menciptakan kemakmuran dan perdamaian untuk setiap warga negaranya.


3. Teori Keterwakilan Perempuan

Keterwakilan perempuan sendiri merupakan salah satu isu politik yang sampai saat ini membutuhkan banyak perhatian untuk diperjuangkan oleh kalangan perempuan. Keterwakilan perempuan di dalam perpolitikan di Indonesia sendiri bisa ditingkatkan dengan cara menerapkan *affirmative action*. Keterwakilan perempuan sendiri sangat berkesinambungan dengan kesetaraan gender²⁹.

Gender menurut istilah bahasa Indonesia sesungguhnya bermula dari bahasa Inggris yakni “gender” yang memiliki makna jenis kelamin. Gender juga merupakan tata laku atau kepribadian yang melekat pada perempuan atau laki-laki. Robert Stoller (1968) merupakan orang yang memperkenalkan sebutan “gender” untuk membagi ciri – ciri manusia yang dilandaskan paada pendefinisian yang memiliki sifat sosial budaya dengan pendefinisian yang berawal ciri fisik biologis³⁰. Gender juga bisa dijadikan sebagai elemen pokok yang ada dalam teori pemberdayaan

²⁹ Suharjuddin, *Kesetaraan Gender dan Strategi Pengarusutamaanya*. (Purwokerto Selatan : Pena Persada, 2020), 10

³⁰ Ibid, 14



perempuan dan pencapaian kesetaraan gender yang merupakan fokus utama dalam rencana pembangunan yang berkelanjutan. Kesetaraan gender dapat diartikan sebagai adanya persamaan keadaan antara perempuan dengan laki – laki untuk mendapatkan peluang dan juga persamaan hak – hak selaku manusia, untuk mampu bertindak serta ikut serta dalam berbagai hal meliputi aktivitas hukum, pendidikan, berpolitik, ekonomi, sosial dan budaya serta persamaan untuk menikmati hasil dari pembangunan.

Kesetaraan gender dapat dibilang tercapai apabila sudah tidak ada lagi pengecualian atau diskriminasi baik antara laki – laki dengan perempuan, dengan hal ini berarti antara perempuan dan laki – laki mempunyai jalan peluang serta kesempatan untuk turut serta dalam sistem pembangunan, dan juga mendapat keuntungan yang adil dan setara dari pembangunan³¹.

Dalam pasal 10 ayat 7 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tertuang bahwa “komposisi keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU), keanggotaan KPU Provinsi, serta keanggotaan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)”³².

Sekurang – kurangnya ada tiga pokok dasar keterwakilan 30% perempuan yang ada pada lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan juga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mulai tingkat tertinggi hingga

³¹ Ibid.

³² Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu*. Pasal 10 ayat 7

tingkat bawah yang harus diterapkan. Yang pertama ada regulasi yang mengatur terkait anggota lembaga KPU dan juga Bawaslu menjamin keterwakilan perempuan minimal 30% dari semua tingkatan mulai dari pusat hingga daerah. Yang kedua, sebagai akses kalangan perempuan untuk masuk kedalam institusi politik. Yang ketiga, menetapkan struktur penyelenggara dan pelaksanaan pemilihan umum yang berkeadilan gender.

4. Teori Pemilihan Umum

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan prosedur atau mekanisme dimana seseorang memilih tokoh yang akan menjadi wakil dalam perpolitikan tertentu, mulai kedudukan Presiden, Wakil Presiden, sampai wakil rakyat diberbagai tingkatan pemerintahan hingga pada pemimpin yang ada di desa. Di Indonesia, sistem pemilihan umum mempunyai asas penting, yaitu bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil³³. Pada dasarnya konsep pemilihan umum merupakan sarana untuk menerapkan prinsip kedaulatan rakyat. Karena dengan adanya pemilihan umum validitas kekuasaan rakyat yang diterapkan dengan adanya pelimpahan sebagian kedudukan dan hak mereka kepada wakil – wakil mereka yang akan bertugas di parlemen maupun dalam pemerintahan. Metode ini sangat memungkinkan bagi rakyat untuk meminta serta menuntut pertanggung jawaban dari pemerintah kapan saja³⁴. Diadakannya pemilihan umum bertujuan untuk mencapai kedaulatan rakyat atau sistem pemerintahan yang demokratis, karena warga negara tidak akan mungkin

³³ Santoso, Topo dan Ida Budhiati. *Pemilu Indonesia Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), 19

³⁴ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana, 2018), 1

mengelola pemerintahan secara langsung. Maka dari itu, perlu adanya mekanisme untuk memilih wakil – wakil rakyat yang akan bertugas mewakili rakyat dalam mengelola negara dalam jangka waktu tertentu.

Jimly Asshidiqie menjelaskan beberapa maksud dan tujuan dari penyelenggara pemilihan umum, diantaranya yang pertama digunakan untuk menciptakan prosedur yang memungkinkan pemilihan pemimpin pemerintah secara damai dan tertib, yang kedua untuk memberi peluang kepada masyarakat agar dapat memilih wakil – wakil mereka yang ingin mewakili aspirasi rakyat di lembaga atau badan perwakilan, yang ketiga untuk dijadikan sebagai sarana merealisasikan prinsip yang berkedaulatan penuh ada ditangan rakyat, dan yang terakhir untuk memberikan perlindungan serta melaksanakan hak-hak warga negara, termasuk dipilih maupun memilih³⁵. Pada umumnya bisa dijabarkan secara terperinci mengenai sistem pemilihan yang sudah terlaksana dengan menggunakan dua cara yakni sebagai berikut³⁶:

a) Sistem Mayoritas atau Distrik

Sistem ini ialah sistem paling kuno dalam pemilihan umum yang berbasis dengan letak daerah pemilihan. Dinamakan sistem distrik karena cara kerjanya sistem ini dengan cara membagi wilayah negara menjadi beberapa distrik pemilihan atau daerah pemilihan dimana jumlah daerahnya sesuai dengan banyaknya calon anggota Dewan

³⁵ Santoso, Topo dan Ida Budhiati. *Pemilu Indonesia Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), 130

³⁶ Santoso, Topo dan Ida Budhiati. *Pemilu Indonesia Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), 137

Perwakilan Rakyat yang nantinya akan dipilih. Dalam menetapkan hasil yang diperoleh pada saat pemilihan umum, sistem ini merupakan metode yang paling mudah untuk digunakan.

b) Sistem Proporsional

Sistem proporsional merupakan sistem yang mengutamakan perbandingan antara banyaknya kursi yang tertera di daerah pemilihan dengan banyaknya penduduk. Dalam sistem ini perolehan suara yang diperoleh masing – masing partai politik harus sesuai dengan perbandingan kursi yang ada di legislatif. Dalam sistem ini

memiliki dua konsep pada saat pelaksanaannya, diantaranya yaitu konsep proporsional terbuka dan tertutup. Dimana pada sistem proporsional terbuka daftar calon kandidat tertera dalam surat suara baik nama beserta fotonya sesuai dengan partai politiknya. Sedangkan pada sistem proporsional tertutup hanya ada daftar partai politik dalam surat suara, sehingga masyarakat tidak bisa memilih calon kandidat secara langsung.

5. Teori Penyelenggara Pemilihan Umum

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang digelar sekali dalam 5 tahun di Indonesia, pasti ada panitia atau lembaga yang menjadi penyelenggara pemilihan umum. Di dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sudah jelas bahwa terdapat ada tiga lembaga atau instansi yang diutus sebagai penyelenggara pemilihan umum diantaranya yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas

Pemilu (BAWASLU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)³⁷. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri ialah mandat yang tertera dalam Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat 5, disitu dijelaskan bahwa Pemilihan Umum diadakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri³⁸.

Komisi Pemilihan Umum sendiri mempunyai turunan lembaga mulai dari pusat sampai ke yang tingkatan paling bawah. Komisi Pemilihan Umum di tingkat pusat beranggotakan tujuh orang, selanjutnya pada tingkat Provinsi terdapat lima atau tujuh orang, serta pada tingkat Kabupaten/Kota terdapat lima orang. Masa jabatan keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota ialah selama 5 tahun dan apabila telah selesai masa jabatannya bisa ditetapkan lagi hanya untuk sekali masa jabatan pada tingkatan yang sama.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempunyai tupoksi sebagai penyelenggara pemilihan umum. Adapun wewenang, tugas dan beserta kewajiban KPU Kabupaten/Kota telah dituangkan pada Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 pada pasal 18, pasal 19 dan pasal 20.

Berbicara penyelenggara pemilihan umum, di lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki badan *adhoc*. Adapun badan *adhoc* dari Komisi Pemilihan Umum itu sendiri ada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) beranggotakan 5 (lima) orang anggota disetiap kecamatan, Panitia Pemungutan Suara (PPS) terdiri dari 3 (tiga) anggota yang ada di desa,

³⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu*, Pasal 1 ayat 7

³⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*. Pasal 22E ayat 5

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) beranggotakan 7 (tujuh) orang anggota disetiap tempat pemungutan suara, Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPLN), Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih/PPDP), Panitia Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri (PPDPLN), dan juga Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum³⁹. Badan *Adhoc* sendiri sudah diatur didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.


Adapun 3 (tiga) badan *adhoc* Komisi Pemilihan Umum yang bertugas langsung selama pemungutan suara yaitu :

1) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Panitia Pemilihan Kecamatan atau yang biasa disebut dengan PPK merupakan suatu panitia yang didirikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota guna menyelenggarakan Pemilihan Umum pada tingkatan kecamatan. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mempunyai tugas sebagai berikut⁴⁰:

³⁹ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, pasal 1 ayat 3

⁴⁰ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, pasal 7


- 
- a) Melakukan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan umum pada tingkat kecamatan yang sudah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan juga KPU Kabupaten/Kota;
 - b) Mendapat serta meneruskan atau memberikan daftar pemilih pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota.
 - c) Melaksanakan serta mempublikasikan rekapitulasi hasil perhitungan suara pada pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi, dan juga anggota DPRD Kabupaten/Kota di kecamatan yang berkaitan sesuai dengan berita acara hasil dari perhitungan suara di tiap tiap tempat pemungutan suara serta di hadiri para saksi peserta pemilihan umum;
 - d) Melaksanakan penilaian serta mengerjakan laporan pada seluruh tahapan pada penyelenggaraan pemilihan umum di lingkungan kerjanya;
 - e) Melakukan sosialisasi terkait penyelenggaraan pemilihan umum dan/atau yang bersangkutan dengan tugas serta wewenang Panitia Pemilihan Kecamatan pada masyarakat;
 - f) Melakukan peran atau tugas lainnya yang sudah diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, serta KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan perundang – undangan;
 - g) Melakukan tugas yang lain berdasarkan dengan peraturan perundang – undangan.

2) Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Panitia Pemungutan Suara yang biasa disebut dengan PPS merupakan suatu panitia yang didirikan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemilihan umum dan pemilihan pada tingkatan kelurahan/desa. Adapun Panitia Pemungutan Suara (PPS) mempunyai kewenangan dan tugas antara lain⁴¹ :

- a) Mengumumkan atau mempublikasikan Daftar Pemilih Sementara (DPS);
- b) Mendapat masukan dari masyarakat terkait Daftar Pemilih Sementara (DPS);
- c) Melaksanakan pembedaan dan juga mempublikasikan hasil dari pembedaan Daftar Pemilih Sementara;
- d) Mengumumkan atau mempublikasikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta menyampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota lewat PPK;
- e) Melakukan seluruh tahapan pada penyelenggaraan pemilihan umum pada tingkatan kelurahan/desa yang sudah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan juga KPU Kabupaten/kota;
- f) Mengumpulkan atau mengakumulasi hasil dari perhitungan suara di seluruh TPS yang ada di lingkungan kerjanya;
- g) Memberitahukan hasil dari perhitungan suara yang ada di seluruh TPS kepada PPK;

⁴¹ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, pasal 58

- 
- h) Melaksanakan penilaian serta membuat laporan di seluruh tahapan pada penyelenggaraan pemilihan umum yang ada di wilayah kerjanya;
 - i) Melakukan sosialisasi terkait penyelenggaraan pemilihan umum dan/atau yang berhubungan dengan tugas serta wewenang PPS kepada masyarakat;
 - j) Melakukan tugas yang lainnya yang diberi oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota, dan juga PPK berdasarkan dengan keentuan peraturan perundang – undangan;
 - k) Melakukan tugas lain berdasarkan peraturan perundang – undangan.

3) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang biasa disebut dengan KPPS ialah suatu kelompok yang dibuat oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) guna melakukan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ini berkedudukan di TPS.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dibentuk paling lambat 14 hari menjelang pemungutan suara serta diberhentikan paling lama 1 bulan pasca pemungutan suara. Adapun tugas dari

Kempok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) ialah sebagai berikut⁴² :

- a) Mempublikasikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di dalam Tempat Pemungutan Suara;
- b) Memberikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada para saksi dari peserta pemilu yang sudah datang dan memberikan juga kepada PTPS dan apabila terdapat peserta pemilu yang tidak mempunyai saksi maka Daftar Pemilih Tetap (DPT) tetap diberikan kepada peserta pemilu;
- c) Melakukan pemungutan suara dan juga perhitungan suara di TPS (Tempat Pemungutan Suara);
- d) Mengerjakan berita acara serta sertifikat dari hasil pemungutan dan perhitungan suara dan wajib memberikannya pada para saksi peserta pemilu, PTPS, PPS, serta juga PPK melalui PPS;
- e) Melakukan tugas atau pekerjaan yang lainnya yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota, PPK dan juga PPS berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- f) Menyampaikan/memberikan surat pemberitahuan pada pemilih berdasarkan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) guna memakai hak pilihnya di TPS;
- g) Melakukan tugas lainnya berdasarkan dengan peraturan perundang – undangan.

⁴² Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, pasal 30

Terkait ketiga badan *adhoc* yang telah dijabarkan diatas, pada Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur terkait keterwakilan perempuan didalam 3 pasal diantaranya⁴³ :

- 1) Dalam pasal 52 ayat 3 disitu menjelaskan bahwa formasi keanggotaan pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) memperhatikan sekurang – kurangnya paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan;
- 2) Dalam pasal 55 ayat 3 menjelaskan bahwa formasi keanggotaan dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) memperhatikan sekurang – kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan;
- 3) Dalam pasal 59 ayat 4 menjelaskan bahwa formasi keanggotaan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memperhatikan sekurang-kurangnya keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh persen).

Tidak hanya termuat pada Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, hal ini juga dijabarkan didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022 mengenai Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota juga mengatur keterwakilan perempuan sekurang – kurangnya 30% dalam

⁴³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu*

penetapan penyelenggara pemilihan umum tersebut. Adapun hal tersebut termuat di dalam pasal diantaranya⁴⁴ :

- 1) Termuat pada pasal 5 ayat 1 menjelaskan bahwa anggota dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terdapat 5 orang anggota yang mana berasal dari tokoh masyarakat yang sudah memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang – undangan. Dalam pasal 5 ayat 2 menjelaskan bahwa formasi keanggotaan dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) memperhatikan sekurangnya keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh persen);
- 2) Termuat pada pasal 16 ayat 1 menjelaskan bahwa anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) terdapat 3 orang anggota yang mana berasal dari tokoh masyarakat dan yang memenuhi syarat sesuai perundang – undangan. Dalam pasal 16 ayat 2 berbunyi bahwa keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) memperhatikan sekurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan;
- 3) Termuat juga pada pasal 28 ayat 1 menjelaskan terkait keanggotaan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sejumlah 7 orang anggota yang mana berasal dari tokoh masyarakat yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang – undangan. Pada pasal 28 ayat 2 menyatakan keanggotaan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memperhatikan sekurangnya 30% keterwakilan perempuan.

⁴⁴ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada observasi atau penelitian ini, peneliti menggunakan metode atau bentuk penelitian hukum empiris, yang mana biasa disebut dengan istilah *empirical legal research* dalam bahasa Inggris, apabila dalam bahasa Belanda yakni *empirisch juridisch onderzoek*. Bentuk penelitian ini ialah suatu bentuk penelitian hukum yang mengkaji serta menganalisis penerapan aturan hukum dengan masalah – masalah yang ditemukan di lapangan. Pada penelitian atau observasi ini peneliti memakai dua pendekatan yakni yang pertama pendekatan undang – undang (*statute approach*) dan yang kedua pendekatan sosiologi hukum. Penelitian ini dilaksanakan dengan memakai metode atau cara peninjauan ke tempat yang ingin dikaji secara langsung dengan menggunakan akumulasi data ataupun informasi dengan metode tanya jawab atau bisa disebut dengan wawancara.

B. Lokasi Penelitian

Pemilihan tempat atau lokasi penelitian merupakan langkah awal yang sangat penting untuk mendapatkan data atau informasi yang lebih valid. Pada penelitian ini peneliti memilih lokasi penelitian di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember yang terletak di Jalan Kalimantan Nomor 31 Kabupaten Jember.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian dalam konteks observasi ialah seseorang atau suatu kelompok yang dipilih atau dimintai untuk menyediakan informasi data atau pendapat yang signifikan terkait dengan tujuan penelitian. Subyek observasi atau penelitian juga dapat diartikan sebagai inti dari pembicaraan atau inti dari pembahasan yang dipilih sebagai pelaku atau sebagai target penelitian⁴⁵.

Pada penelitian ini, subyek penelitian ini ialah yang pertama Bapak Muhammad Syai'in., S.H., M.H. selaku Ketua dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember, Bapak Andi Wasis., A.Md. selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember, Ibu Wiwin Riza Kurnia selaku Founder Sekolah Perempuan Jember, Ibu Ira Rahmawati selaku warga masyarakat Kabupaten Jember, dan Ibu Marnisa selaku warga masyarakat Kabupaten Jember yang dapat menyampaikan informasi atau penjelasan yang diperlukan oleh peneliti. Berkenaan dengan hal tersebut yang bisa dijadikan bahan hukum pada penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Hukum Primer :

- a. Undang Undang Dasar Republik Indonesia;
- b. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Mengenai Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022 Mengenai Pembentukan Dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

⁴⁵ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2011), 967

2. Data Primer

- a. Bapak Muhammad Syai'in., S.H., M.H. selaku Ketua KPU Kabupaten Jember (2019-2024);
- b. Bapak Andi Wasis, A.Md. selaku Komisioner Sosdiklih KPU Kabupaten Jember (2019-2024);
- c. Ibu Wiwin Riza Kurnia selaku Founder Sekolah Perempuan Jember;
- d. Ibu Ira Rahmawati selaku warga masyarakat Kabupaten Jember;
- e. Ibu Marnisa selaku warga masyarakat Kabupaten Jember.

3. Bahan Hukum Sekunder :

- a. Buku
- b. Jurnal
- c. Skripsi / Tugas Akhir
- d. Internet / Website.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada penyusunan penelitian ini dibutuhkan data atau informasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian, maka dengan itu disini peneliti sedikit menjelaskan metode yang akan digunakan dalam pengambilan data. Adapun metode pengambilan data tersebut dengan sistem pengamatan atau observasi langsung, yang kedua tanya jawab atau wawancara dan yang terakhir pengambilan dokumentasi.

1. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan (Observasi) merupakan teknik akumulasi data yang bukan terbatas kepada orang saja, melainkan juga pada obyek – obyek

lain dengan cara pengamatan dengan catatan mengenai keadaan yang diamati.

2. Wawancara

Tanya jawab atau biasa disebut dengan wawancara ialah metode pengambilan data melalui sistem berbincang-bincang atau menanyakan sesuatu terkait data yang ingin diperoleh terhadap subyek penelitian yang menjadi responden. Untuk dapat memudahkan peneliti dalam penggalian informasi, peneliti melakukan wawancara secara tatap muka langsung dengan responden.

3. Dokumentasi

Selain metode yang sudah dijelaskan diatas, ada satu metode lagi yang akan digunakan yakni dokumentasi. Dokumentasi sendiri ialah suatu teknik pengumpulan data yang bisa menjadi bukti yang aktual terhadap pendataan sumber informasi yang diperoleh. Dokumentasi biasanya berbentuk tulisan, gambar ataupun foto⁴⁶.

E. Analisis Data

Analisis data sendiri ialah salah satu prosedur untuk menelusuri serta merancang secara tersistem terkait data yang diperoleh dari tanya jawab atau wawancara, hingga lebih mudah dimengerti buat peneliti maupun orang lain⁴⁷. Analisis data juga dapat diartikan sebagai proses pengolahan data yang diperoleh dari penelitian, dimulai dengan penyusunan, penjabaran, menganalisis, penafsiran data sehingga dapat dipahami.

⁴⁶ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2012), 158

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 250

Penelitian ini ialah suatu penelitian hukum empiris dimana peneliti menggunakan model analisis miles dan huberman yang memfokuskan kegiatan analisis data melalui empat alur yang terjadi bersamaan secara interaktif diantaranya yang pertama ada reduksi data dimana data yang didapatkan oleh peneliti pada saat dilapangan dijabarkan atau dianalisis melalui gambaran esai atau uraian yang lebih rinci. Selanjutnya setelah adanya reduksi data tahapan selanjutnya adalah penyajian data, dimana data bisa dibuat dalam bentuk grafik, uraian secara singkat atau sebagainya. Dan yang terakhir ada penarikan kesimpulan, dimana dari data yang sudah dianalisis peneliti dapat menyimpulkan hasil dari penelitian dan kebenaran data yang telah disimpulkan harus disepakati dengan pihak yang menjadi tempat penelitian, sehingga kesimpulan yang sudah peroleh terjamin keakuratan dan kepastiannya.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan salah satu proses yang dilaksanakan agar hasil dari penelitian ini bisa dipertanggungjawabkan melalui berbagai sisi. Uji keabsahan data pada penelitian hukum empiris ini mencakup uji validitas internal (*credibility*), validitas eksternal (*transferability*), reabilitas (*depenadability*), obyektivitas (*confirmability*)⁴⁸.

Adapun metode yang digunakan dalam keabsahan data tersebut memakai *credibility* atau uji validitas internal, dimana peneliti memutuskan agar dapat memakai metode keabsahan data menggunakan pendekatan triangulasi yang

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 270

memiliki tujuan agar dapat menganalisis atau mengkaji masalah – masalah yang dijadikan obyek penelitian.

G. Tahap – tahap Penelitian

Supaya penelitian ini tersusun secara sistematis dan runtut, oleh sebab itu peneliti merancang beberapa tahapan yang akan digunakan untuk melakukan penelitian, diantaranya yaitu :

1. Tahapan Pendahuluan atau Pra-riset

Membuat desain proposal skripsi yang nantinya diajukan kepada dosen pembimbing untuk dikoreksi.

2. Tahapan Persiapan


Dalam tahapan ini peneliti akan melaksanakan seminar proposal skripsi yang sebelumnya sudah disusun, selanjutnya pembentukan atau mempersiapkan alat yang digunakan untuk mengakumulasi data. Dan yang terakhir meminta surat izin untuk melakukan riset atau penelitian.

3. Tahapan Pelaksanaan


Dalam tahapan ini , peneliti akan melakukan penelitian langsung ke tempat penelitian dengan mencari informasi berupa data yang ada yang ada dilapangan. Selanjutnya pengakumulasian data dengan metode yang sudah ditetapkan diawal yaitu tanya jawab atau wawancara langsung serta penulisan catatan. Dan untuk yang selanjutnya pengolahan serta melaksanakan analisis terhadap data yang diperoleh.

4. Tahapan Penyusunan Laporan Penelitian

Dalam tahapan terakhir ini, peneliti akan menyelesaikan penyusunan laporan hasil penelitian yang telah diperoleh. Setelah itu konsultasi kepada dosen pembimbing terkait laporan yang sudah dibuat agar dilakukan koreksi serta perbaikan sampai diperkenankan untuk melaksanakan sidang skripsi dihadapan penguji.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Gambaran obyek penelitian ialah prosedur paling utama dalam mendefinisikan suatu obyek penelitian untuk melengkapinya serta keabsahan data.

1. Gambaran Umum Terkait Kabupaten Jember

Kabupaten Jember ialah suatu wilayah yang terletak ditengah-tengah wilayah tapal kuda di salah satu Provinsi yaitu Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jember jika dilihat secara geografis Kabupaten ini memiliki luas 3.293km² dan terletak di sebelah timur Kota Surabaya tepatnya kurang lebih 200km dari Kota Surabaya. Kabupaten Jember ini ada pada posisi 7°58'06" sampai 8°33'44" lintang selatan dan 113°15'47" sampai 114°02'35" bujur timur. Kabupaten Jember secara administratif berbatasan dengan Kabupaten Lumajang disebelah barat, Kabupaten Banyuwangi disebelah timur, disebelah utara ada Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo, dan di wilayah selatan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia⁴⁹. Di Kabupaten Jember sendiri mempunyai 31 Kecamatan dan 248 Desa/Kelurahan dan juga meliputi Kepulauan Nusa Barong. Di Kabupaten Jember selama 3 tahun terakhir ini mengalami peningkatan jumlah penduduk. Jumlah penduduk pada tahun 2021 mencapai 2.550.360 jiwa, dalam tahun 2022 populasi penduduk di

⁴⁹ <https://www.jemberkab.go.id/selayang-pandang/geografis-dan-topografi/> diakses pada tanggal 24 Juli 2023, Pukul 19.30

Kabupaten Jember mencapai 2.584.233 jiwa, sedangkan pada tahun 2023 jumlah penduduk mencapai 2.585.276 jiwa dengan kepadatan 790 jiwa/km²⁵⁰.

2. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember

a. Sejarah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember

Komisi Pemilihan Umum yang sekarang ini merupakan bentuk KPU yang keempat sejak dibentuknya pada era Reformasi tahun 1998. Adapun sejarah pembentukan KPU dimulai dari ;


1) KPU pertama pada tahun 1999 – 2001, didirikan berdasarkan

Keppres Nomor 16 Tahun 1999 yang mana memiliki anggota 53 (lima puluh tiga) orang anggota yang berasal dari komponen pemerintahan serta partai politik. Pada pelantikan KPU pertama tersebut dilantik langsung oleh Bapak Presiden BJ Habibie.

2) KPU kedua pada tahun 2001 – 2007, KPU ini didirikan berdasarkan Keppres Nomor 10 Tahun 2001 yang memiliki anggota 11 (sebelas) orang anggota berasal dari komponen akademis serta LSM. Pada pelantikan KPU kedua tersebut dilantik langsung oleh Bapak Presiden Abdurrahman Wahid tertanggal 11 April 2001.

3) KPU ketiga pada tahun 2007 – 2012, didirikan menurut Keppres Nomor 101/P/2007 yang mana memiliki 7 (tujuh) orang anggota berasal dari komponen anggota KPU Provinsi, peneliti,

⁵⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jember diakses pada tanggal 24 Juli 2023, Pukul 20.02



akademi, serta birokrat yang dilantik tertanggal 23 Oktober tahun 2007.

Awal mula terbentuknya KPU keempat bermula dari persiapan Pemilihan Umum Tahun 2009. Guna menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2009, Komisi Pemilihan Umum harus dapat merubah gambaran untuk dapat berfungsi secara efektif dan bisa memberikan fasilitas pelaksanaan pemilihan umum agar terlaksana dengan jujur dan adil. Terselenggaranya pemilihan umum yang jujur dan adil merupakan salah satu faktor terpenting guna memilih wakil rakyat yang memiliki kualitas serta bisa menyampaikan aspirasi dari masyarakat. Berakhirnya pemilihan umum tahun 2004, tepat 3 tahun setelahnya lahirlah pemikiran dari kalangan pemerintah dan DPR guna meningkatkan kualitas pemilihan umum, khususnya pada mutu penyelenggara pemilihan umum.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) ialah penyelenggara pemilu yang dituntut untuk bersifat independen serta non-partisan. Untuk menjadi langkah awal pemikiran tersebut DPR-RI memberikan usul untuk membentuk dan meminta pemerintah untuk menetapkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Meskipun dalam Pasal 22-E Undang – Undang Dasar Tahun 1945 serta dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD dan dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden sebelumnya telah ada aturan tentang penyelenggara pemilihan umum.

Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu menjelaskan terkait penyelenggara pemilihan umum salah satunya Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dalam sifat nasional sendiri menggambarkan sebenarnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempunyai tanggung jawab dengan lingkungan kerja mencakup seluruh kawasan NKRI. Sifat tetap memiliki arti Komisi Pemilihan

Umum (KPU) merupakan lembaga yang melaksanakan tugasnya secara berkesinambungan biarpun dibatasi dengan masa jabatan yang telah ditentukan. Sifat mandiri disini berartikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelenggarakan pemilihan umum terbebas dari siapapun tanpa pengaruh dari pihak manapun. Komposisi keanggotaan Komisi Pemilihan Umum sudah tertuang dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu bahwasanya keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus memperhatikan keterwakilan dari perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa jabatan anggota Komisi Pemilihan Umum 5 Tahun terhitung mulai pengucapan janji atau sumpah.

b. Struktur Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember

Adapun struktur keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Periode 2019 – 2024 diantaranya :

Ketua : Muhammad Syai'in, S.H., M.H.

Anggota : Ahmad Hanafi, S.E

Anggota : Dessi Anggraeni, S.H

Anggota : Andi Wasis, A.Md

Anggota : Achmad Susanto, ST

Sekretaris : Drs. Hadi Susilo, M.Si

c. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember ialah salah satu lembaga atau instansi penyelenggara pemilihan umum.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember berjumlah 5 Anggota Komisioner yang tiap – tiap anggota mengkoordinir satu divisi.

Adapun visi dan juga misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember diantaranya sebagai berikut⁵¹ :


Visi :

Mewujudkan lembaga atau badan penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai sifat mandiri, professional, serta berintegritas agar tercapainya pemilihan umum yang luber dan jujur.

Misi :

- 1) Memajukan kualitas pelaksanaan pemilihan umum untuk lebih efektif dan efisien, serta membuat proses tersebut lebih transparan, akuntabel dan lebih mudah diakses.

⁵¹ <https://kab-jember.kpu.go.id/page/read/33/visi-misi> diakses pada tanggal 25 Juli 2023

- 
- 2) Memperkuat integritas, kemandirian, kompetensi, dan juga profesionalisme penyelenggara pemilihan umum serta mengukuhkan kode etik penyelenggara pemilu.
 - 3) Membentuk peraturan – peraturan mengenai pemilihan umum yang membagikan kepastian hukum, bersifat progresif, dan selalu mengikutsertakan masyarakat.
 - 4) Memperkuat mutu layanan pemilihan umum buat segala pihak yang terlibat.
 - 5) Meningkatkan adanya kontribusi dan mutu pemilih dalam pemilihan umum, dengan maksud menjadikan pemilih mempunyai peran dalam membentuk negara yang kuat.
 - 6) Memaksimalkan pendayagunaan adanya perkembangan teknologi dan informasi dengan maksimal kepada penyelenggara pemilihan umum.

Motto “Kami siap melayani 24 Jam”

B. Penyajian Data dan Analisis

Pada pembahasan ini disajikan data yang sudah didapatkan dari hasil wawancara di beberapa subyek penelitian yang telah ditentukan sebelumnya, agar data dan informasi yang diperoleh valid dan akurat. Oleh sebab itu, peneliti melaksanakan wawancara bersama Bapak Muhammad Syai'in., S.H., M.H. selaku Ketua dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember, Bapak Andi Wasis., A.Md. selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember, Ibu Wiwin Riza Kurnia selaku Founder Sekolah

Perempuan Jember, Ibu Ira Rahmawati selaku warga masyarakat Kabupaten Jember, dan Ibu Marnisa selaku warga masyarakat Kabupaten Jember. Wawancara ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana Upaya Dalam Menjamin Keterwakilan Perempuan Dalam Penyelenggara Pemilu Menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Di KPU Kabupaten Jember).

1. Keterwakilan Perempuan Dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tentang Pemilihan Umum diatur

adanya keterwakilan perempuan diantaranya⁵²:

- a. Dalam pasal 10 ayat 7 yang mana didalamnya dijelaskan bahwa susunan anggota KPU, anggota KPU Provinsi, dan anggota KPU Kabupaten/Kota memperhatikan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan;
- b. Dalam pasal 22 ayat 1 menjelaskan bahwa presiden menyusun anggota tim seleksi yang berjumlah 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan sekurang-kurangnya keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh persen);
- c. Dalam pasal 52 ayat 3 disitu menjelaskan bahwa formasi keanggotaan pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) memperhatikan sekurang – kurangnya paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan;

⁵² Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu*

- d. Dalam pasal 55 ayat 3 menjelaskan bahwa formasi keanggotaan dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) memperhatikan sekurang – kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan;
- e. Dalam pasal 59 ayat 4 menjelaskan bahwa formasi keanggotaan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memperhatikan sekurang-kurangnya keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh persen);
- f. Dalam pasal 92 ayat 11 menjelaskan bahwasannya susunan keanggotaan dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, serta Bawaslu Kabupaten/Kota memperhatikan sekurangnya keterwakilan 30% (tiga puluh persen) perempuan.

Penjelasan tersebut juga diperkuat oleh argumen atau penjelasan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember yaitu Bapak Muhammad Syai'in S.H., M.H sebagai berikut :

“Keterwakilan perempuan memang sudah diatur di dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam pasal 10 ayat 7 bahwa komposisi keanggotaannya memperhatikan kuota keterwakilan perempuan sekurang – kurangnya 30%. Namun jika di lihat lebih mendetail pada pasal tersebut terdapat kata “memperhatikan” yang mana bisa diartikan bahwa kuota keterwakilan perempuan 30% tidak wajib, dan kalau bisa diupayakan terpenuhi jika tidak terpenuhi juga tidak ada sanksi yang mengikat.”⁵³

Berdasarkan pasal-pasal yang termuat diatas sudah jelas bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dihimbau untuk memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit

⁵³ Bapak Muhammad Syai'in, S.H., M.H., Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, diwawancarai oleh Alfiatul Laily, Jember 20 November 2023

30% (tiga puluh persen) disemua lembaga penyelenggara pemilihan umum baik di Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta turunannya maupun di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) beserta turunannya. Namun keterwakilan perempuan 30% bersifat tidak wajib kalau bisa diupayakan terpenuhi dan kalau tidak terpenuhi tidak ada sanksi yang mengikat

2. Implementasi Keterwakilan Perempuan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember

Pentingnya partisipasi perempuan di dalam penyelenggara pemilihan umum yaitu memberikan kesetaraan akses untuk kalangan perempuan dalam masuk ke dalam lembaga negara. Partisipasi kalangan perempuan di dalam pemilihan umum juga di akomodasi lewat *affirmative action*, yang mana disetiap tingkatan keanggotaannya memperhatikan kuota 30% keterwakilan perempuan.

Hal tersebut juga diperjelas langsung oleh Komisioner Devisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat yaitu Bapak Andi Wasis, A.Md terkait kuota keterwakilan perempuan 30%.

“Jika berbicara pentingnya keterwakilan perempuan, menurut hemat saya sangat penting karena dengan kuota keterwakilan perempuan 30% yang sudah diatur dalam pasal 10 ayat 7 bisa menjadi peluang untuk para perempuan dalam berperan di bidang politik. Namun kita tidak bisa memaksa harus terpenuhinya kuota 30% tersebut karena kembali lagi ke peminat dari kalangan perempuan. Jika keterwakilan perempuan pada proses pendaftaran sudah terlihat belum terpenuhi, maka akan tetap dilanjut ke tahap seleksi selanjutnya dan tidak akan dilakukan perpanjangan

pendaftaran hanya untuk memenuhi kuota keterwakilan perempuan 30% karena hal tersebut tidak diwajibkan untuk terpenuhi.”⁵⁴

Penerapan keterwakilan perempuan 30% di Komisi Pemilihan Umum belum sepenuhnya terpenuhi hal tersebut diperjelas oleh Komisioner KPU Devisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Bapak Andi Wasis, A.Md sebagai berikut :

“Keterwakilan perempuan di Kabupaten Jember sendiri bila dilihat dari keanggotaannya belum terpenuhi dan belum terjamin sepenuhnya, karena dari lima anggota komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember hanya ada satu anggota yang perempuan.”⁵⁵

Dalam hal ini Bapak Muhammad Syai'in selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember juga sependapat dengan Bapak Andi Wasis, A.Md yang mana beliau menyatakan bahwa :

“Perempuan di keanggotaan Komisi Pemilihan Jember hanya ada satu yaitu Ibu Dessi Anggraeni, S.H yang memegang Devisi Hukum dan Pengawasan. Dari lima anggota komisioner hanya ada satu perempuan, maka keterwakilan perempuan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember masih mencapai 20% belum memenuhi 30% kuota perempuan.”⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan diatas, peneliti membuat kesimpulan bahwasannya kuota 30% keterwakilan perempuan tidak bersifat wajib akan tetapi lembaga Komisi Pemilihan Umum harus mengupayakan dan menjamin kuota keterwakilan perempuan 30% terpenuhi. Penerapan keterwakilan perempuan di Komisi Pemilihan

⁵⁴ Bapak Andi Wasis, A.Md., Selaku Komisioner KPU Devisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, diwawancarai oleh Alfiatul Laily, Jember, 16 November 2023

⁵⁵ Bapak Muhammad Syai'in, S.H., M.H., Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, diwawancarai oleh Alfiatul Laily, Jember 20 November 2023

⁵⁶ Bapak Andi Wasis, A.Md., diwawancarai oleh Alfiatul Laily.

Kabupaten Jember belum sepenuhnya tercapai karena dari lima anggota hanya ada satu anggota perempuan yang jika di presentasikan masih mencapai 20%.

Penyelenggara pemilihan umum tidak hanya Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu saja, namun dalam setiap lembaga seperti KPU dan BAWASLU memiliki turunan yakni badan *ad hoc* ditingkat kecamatan dan desa.

Badan *Ad hoc* penyelenggara pemilihan umum yang merupakan turunan dari Komisi Pemilihan Umum ada Panitia Pemilihan kecamatan (PPK) yang bertugas ditingkat kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) bertugas di tingkat desa/kelurahan, sedangkan turunan penyelenggara dari lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) ada Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) yang bertugas di tingkat kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) yang bertugas di tingkat desa.

Keterwakilan perempuan pada penyelenggara pemilihan umum di tingkat badan *ad hoc* sudah diatur dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan terdapat juga pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang didalamnya mengatur

komposisi keanggotaannya memperhatikan kuota keterwakilan perempuan 30%.


Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) beranggotakan lima orang anggota dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) beranggotakan tiga orang anggota. Pada bulan Desember – Januari Tahun 2022 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember melakukan tahapan penerimaan pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember harus pengupayakan sekurang kurangnya 30% kuota keterwakilan perempuan dalam keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Bapak Andi Wasis, A.Md selaku Komisioner Devisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat yang memegang tanggung jawab dalam penerimaan pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) menjelaskan bahwa :

“Sebagaimana peraturan yang mengatur Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan terdapat juga pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sekurang kurangnya keterwakilan perempuan 30% kita mengupayakan kuota tersebut terpenuhi, akan tetapi sekali lagi kita tidak bisa memaksa. Hal ini juga berhubungan juga dengan Sumber Daya Manusia (SDM) apabila diawal pendaftaran kuota tersebut sudah terpenuhi dan ketika seleksi tes tulis banyak yang gugur kita tidak bisa melakukan apapun karena itu murni hasil dari mereka.”⁵⁷

⁵⁷ Bapak Andi Wasis, A.Md., Selaku Komisioner KPU Devisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, diwawancarai oleh Alfiatul Laily, Jember, 16 November 2023

Di Kabupaten Jember sendiri ada 31 Kecamatan yang mana membutuhkan 155 orang untuk memenuhi kuota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Kelurahan/Desa di Kabupaten Jember terdapat 248 Kelurahan/Desa yang mana membutuhkan 744 orang untuk mengisi keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Dari komposisi 155 orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) harus memperhatikan sekurang – kurangnya 30% keterwakilan perempuan, begitu juga dari 744 orang anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sekurang kurangnya memperhatikan 30% keterwakilan perempuan.



Gambar 4.1
Jumlah Pendaftar Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di KPU
Kab. Jember pada Pemilu 2024
Sumber : KPU Kabupaten Jember

Gambar diatas ialah data pendaftar Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di KPU Kabupaten Jember. Awal mula jumlah pendaftar Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berjumlah 1.123 orang, namun hanya 702

orang yang melengkapi data dan berkas. Dilihat dalam diagram diatas terdiri dari laki-laki 537 orang sedangkan perempuan hanya 165 orang. Jika dipresentasikan kalangan perempuan hanya mencapai 24% belum sepenuhnya 30%. Para pendaftar PPK lebih dominan laki-laki daripada kalangan perempuan, hal ini bisa dikatakan kurangnya peminat kalangan perempuan dalam menjadi penyelenggara pemilu. Dalam hal ini apabila di awal pendaftaran keterwakilan perempuan belum mencapai 30% maka tahapan akan tetap dilanjutkan sebagaimana jadwal yang telah ditentukan. Pendaftaran akan diperpanjang jikalau dalam suatu kecamatan belum memenuhi kuota atau tidak ada pendaftar.

Hal tersebut juga diakui oleh Ibu Marsina selaku warga masyarakat jember yang mana beliau memberikan penjelasan sebagai berikut :


“Saya tidak tahu apa itu PPK dan PPS, dan saya baru tahu sekarang. Saya mengira panitia penyelenggara pemilihan umum itu sudah ditentukan. Tapi jujur saya lebih baik bekerja yang lain daripada ikut begitu, saya tidak percaya diri akan kemampuan saya dan juga saya kurang pengalaman dan ilmu untuk menjadi penyelenggara pemilu.”⁵⁸

Ibu Ira Rahmawati selaku warga masyarakat jember juga sependapat dengan Ibu Marnisa, beliau mengatakan bahwa :

“Iya, saya tahu pamflet pembukaan pendaftaran PPK dan PPS di Instagram dan juga ada orang yang share di grup *WhatsApp* saya. Namun saya hanya melihat saja dan sama sekali tidak ingin mendaftar. Kebetulan suami saya tidak mengizinkan saya untuk bekerja diluar. Saya menuruti apa kata suami saya saja untuk mengurus rumah dan mengurus keluarga. Jadi untuk masalah mencari nafkah biar apa kata suami saya saja.”⁵⁹

⁵⁸ Ibu Marsina, Selaku Warga Masyarakat Jember, diwawancarai oleh Alfiatul Laily, Jember 14 Juni 2024

⁵⁹ Ibu Ira Rahmawati, Selaku Warga Masyaakat Jember, diwawancarai oleh Alfiatul Laily, Jember 14 Juni 2024



Gambar 4.2
Jumlah Pendaftar Panitia Pemungutan Suara (PPS) di KPU
Kab. Jember pada Pemilu 2024
Sumber : KPU Kabupaten Jember

Gambar diatas merupakan data pendaftar Panitia Pemungutan Suara (PPS) di KPU Kabupaten Jember. Pendaftar Panitia Pemungutan Suara (PPS) berjumlah 3.662 namun pendaftar yang melengkapi data dan berkas hanya 2.619 orang. Seperti yang kita lihat pada diagram diatas terdiri dari 1693 orang laki-laki dan 926 orang perempuan. Jika di prentastakan keterwakilan perempuan disini sudah terpenuhi dengan presentasi 35% akan tetapi pendaftar lebih dominan laki-laki daripada perempuan .

Hal tersebut juga diperjelas oleh Bapak Andi Wasis, A.Md selaku Komisioner Devisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat memberikan penjelasan bahwa :

“Hasil dari penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari 31 Kecamatan ditetapkan 134 Laki – laki dan 21 Perempuan, dan penetapan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari 744 Kelurahan/Desa ditetapkan 526 Laki – laki dan 218 Perempuan.

Dan jika di presentase belum memenuhi kuota keterwakilan perempuan yang sudah diatur di dalam Undang – Undang.”⁶⁰

Adapun data hasil penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dapat dilihat dari tabel yang telah diperoleh oleh peneliti dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember sebagai berikut :

Tabel 4.1
Jumlah Penetapan PPK Terpilih Pemilu 2024 di Kabupaten Jember

NO.	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	Total
1.	AJUNG	4	1	5
2.	AMBULU	3	2	5
3.	ARJASA	4	1	5
4.	BALUNG	3	2	5
5.	BANGSALSARI	4	1	5
6.	GUMUKMAS	5	0	5
7.	JELBUK	5	0	5
8.	JENGGAWAH	5	0	5
9.	JOMBANG	4	1	5
10.	KALISAT	5	0	5
11.	KALIWATES	4	1	5
12.	KENCONG	4	1	5
13.	LEDOKOMO	4	1	5
14.	MAYANG	5	0	5
15.	MUMBULSARI	4	1	5
16.	PAKUSARI	4	1	5
17.	PANTI	3	2	5
18.	PATRANG	4	1	5
19.	PUGER	4	1	5
20.	RAMBIPUJI	5	0	5
21.	SEMOBORO	4	1	5
22.	SILO	5	0	5
23.	SUKORAMBI	5	0	5
24.	SUKOWONO	4	1	5
25.	SUMBERBARU	5	0	5
26.	SUMBERJAMBE	5	0	5
27.	SUMBERSARI	4	1	5
28.	TAGGUL	4	1	5

⁶⁰ Bapak Andi Wasis, A.Md., Selaku Komisioner KPU Devisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, diwawancarai oleh Alfiatul Laily, Jember, 16 November 2023

29.	TEMPUREJO	5	0	5
30.	UMBULSARI	5	0	5
31.	WULUHAN	5	0	5
	TOTAL	134	21	155

Sumber komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember



Gambar 4.3
Publikasi Hasil Penetapan PPK Terpilih Pemilu 2024 di Kabupaten Jember
Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember

Berdasarkan tabel dan gambar diatas, bisa kita lihat banyaknya keterwakilan perempuan dalam Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten jember pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Dapat disimpulkan bahwa dari 31 Kecamatan dengan kuota 155 orang diketahui laki – laki terdapat 134 orang dan perempuan hanya 21 orang. Jika dari hasil penetapan tersebut di presentasekan belum sepenuhnya tercapai 30% hanya memenuhi 14% di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Tabel 4.2
Jumlah Penetapan PPS Terpilih Pemilu 2024 di Kabupaten Jember

KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	Penetapan Calon Anggota PPS Terpilih		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
JOMBANG	PADOMASAN	1	2	3
JOMBANG	KETING	2	1	3
JOMBANG	JOMBANG	2	1	3
JOMBANG	NGAMPELREJO	1	2	3
JOMBANG	WRINGINAGUNG	2	1	3
JOMBANG	SARIMULYO	2	1	3
KENCONG	CAKRU	2	1	3
KENCONG	PASEBAN	3	0	3
KENCONG	KRATON	3	0	3
KENCONG	KENCONG	2	1	3
KENCONG	WONOREJO	1	2	3
SUMBERBARU	JAMINTORO	3	0	3
SUMBERBARU	JATIROTO	3	0	3
SUMBERBARU	KALIGLAGAH	3	0	3
SUMBERBARU	JAMBESARI	2	1	3
SUMBERBARU	YOSORATI	3	0	3
SUMBERBARU	SUMBERAGUNG	2	1	3
SUMBERBARU	GELANG	3	0	3
SUMBERBARU	ROWOTENGAH	2	1	3
SUMBERBARU	PRINGGOWIRAWAN	2	1	3
SUMBERBARU	KARANGBAYAT	2	1	3
GUMUKMAS	KEPANJEN	3	0	3
GUMUKMAS	MAYANGAN	3	0	3
GUMUKMAS	GUMUKMAS	3	0	3
GUMUKMAS	MENAMPU	0	3	3
GUMUKMAS	TEMBOKREJO	3	0	3
GUMUKMAS	PURWOASRI	3	0	3
GUMUKMAS	BAGOREJO	2	1	3
GUMUKMAS	KARANGREJO	3	0	3
UMBULSARI	SUKORENO	1	2	3
UMBULSARI	SIDOREJO	1	2	3
UMBULSARI	GUNUNGSARI	1	2	3
UMBULSARI	GADINGREJO	2	1	3
UMBULSARI	UMBULREJO	3	0	3
UMBULSARI	UMBULSARI	3	0	3

UMBULSARI	TANJUNGSARI	3	0	3
UMBULSARI	TEGALWANGI	2	1	3
UMBULSARI	PALERAN	3	0	3
UMBULSARI	MUNDUREJO	3	0	3
TANGGUL	TANGGULKULON	2	1	3
TANGGUL	TANGGULWETAN	1	2	3
TANGGUL	PATEMON	2	1	3
TANGGUL	DARUNGAN	3	0	3
TANGGUL	MANGGISAN	2	1	3
TANGGUL	SELODAKON	3	0	3
TANGGUL	KRAMAT SUKOHARJO	2	1	3
TANGGUL	KLATAKAN	2	1	3
SEMBORO	PONDOKJOYO	3	0	3
SEMBORO	PONDOKDALEM	2	1	3
SEMBORO	REJOAGUNG	1	2	3
SEMBORO	SEMBORO	1	2	3
SEMBORO	SIDOMEKAR	1	2	3
SEMBORO	SIDOMULYO	1	2	3
PUGER	MLOKOREJO	3	0	3
PUGER	MOJOMULYO	2	1	3
PUGER	MOJOSARI	2	1	3
PUGER	PUGERKULON	2	1	3
PUGER	WRINGINTELU	1	2	3
PUGER	KASIYAN	2	1	3
PUGER	BAGON	3	0	3
PUGER	KASIYAN TIMUR	2	1	3
PUGER	WONOSARI	2	1	3
PUGER	JAMBEARUM	2	1	3
PUGER	GRENDEN	0	3	3
PUGER	PUGERWETAN	3	0	3
BANGSALSARI	CURAHKALONG	3	0	3
BANGSALSARI	GAMBIRONO	2	1	3
BANGSALSARI	BANGSALSARI	2	1	3
BANGSALSARI	TUGUSARI	3	0	3
BANGSALSARI	KARANGSONO	3	0	3
BANGSALSARI	SUKOREJO	2	1	3
BANGSALSARI	LANGKAP	2	1	3
BANGSALSARI	TISNOGAMBAR	2	1	3
BANGSALSARI	PETUNG	2	1	3
BANGSALSARI	BANJARSARI	1	2	3
BANGSALSARI	BADEAN	2	1	3

BALUNG	KARANGDUREN	1	2	3
BALUNG	KARANG SEMANDING	2	1	3
BALUNG	TUTUL	3	0	3
BALUNG	BALUNGKULON	0	3	3
BALUNG	BALUNGLOR	2	1	3
BALUNG	BALUNGKIDUL	1	2	3
BALUNG	CURAHLELE	3	0	3
BALUNG	GUMELAR	2	1	3
WULUHAN	LOJEJER	2	1	3
WULUHAN	AMPEL	2	1	3
WULUHAN	TAMANSARI	1	2	3
WULUHAN	DUKUHDEMPOK	3	0	3
WULUHAN	GLUNDENGAN	1	2	3
WULUHAN	TANJUNGREJO	2	1	3
WULUHAN	KESILIR	1	2	3
AMBULU	TEGALSARI	3	0	3
AMBULU	SABRANG	2	1	3
AMBULU	SUMBEREJO	2	1	3
AMBULU	AMBULU	3	0	3
AMBULU	KARANGANYAR	3	0	3
AMBULU	ANDONGSARI	2	1	3
AMBULU	PONTANG	3	0	3
RAMBIPUJI	NOGOSARI	3	0	3
RAMBIPUJI	CURAHMALANG	3	0	3
RAMBIPUJI	ROWOTAMTU	0	3	3
RAMBIPUJI	KALIWINING	1	2	3
RAMBIPUJI	PECORO	2	1	3
RAMBIPUJI	RAMBIPUJI	1	2	3
RAMBIPUJI	GUGUT	3	0	3
RAMBIPUJI	RAMBIGUNDAM	1	2	3
PANTI	PAKIS	1	2	3
PANTI	KEMUNING SARI LOR	2	1	3
PANTI	PANTI	2	1	3
PANTI	GLAGAHWERO	1	2	3
PANTI	SUCI	2	1	3
PANTI	KEMIRI	3	0	3
PANTI	SERUT	2	1	3
SUKORAMBI	JUBUNG	2	1	3
SUKORAMBI	DUKUHMENCEK	2	1	3
SUKORAMBI	SUKORAMBI	3	0	3
SUKORAMBI	KARANGPRING	3	0	3

SUKORAMBI	KLUNGKUNG	2	1	3
JENGGAWAH	KEMUNINGSARIKIDUL	2	1	3
JENGGAWAH	WONOJATI	3	0	3
JENGGAWAH	JENGGAWAH	1	2	3
JENGGAWAH	KERTONEGORO	2	1	3
JENGGAWAH	SRUNI	2	1	3
JENGGAWAH	JATISARI	2	1	3
JENGGAWAH	JATIMULYO	3	0	3
JENGGAWAH	CANGKRING	3	0	3
AJUNG	SUKAMAKMUR	2	1	3
AJUNG	MANGARAN	2	1	3
AJUNG	PANCAKARYA	2	1	3
AJUNG	AJUNG	3	0	3
AJUNG	KLOMPANGAN	2	1	3
AJUNG	WIROWONGSO	3	0	3
AJUNG	ROWOINDAH	1	2	3
TEMPUREJO	SIDODADI	2	1	3
TEMPUREJO	TEMPUREJO	2	1	3
TEMPUREJO	ANDONGREJO	2	1	3
TEMPUREJO	PONDOKREJO	3	0	3
TEMPUREJO	WONOASRI	3	0	3
TEMPUREJO	CURAHNONGKO	2	1	3
TEMPUREJO	CURAHTAKIR	3	0	3
TEMPUREJO	SANENREJO	3	0	3
KALIWATES	MANGLI	3	0	3
KALIWATES	SEMPUSARI	2	1	3
KALIWATES	KEBONAGUNG	2	1	3
KALIWATES	KALIWATES	3	0	3
KALIWATES	JEMBERKIDUL	1	2	3
KALIWATES	KEPATIHAN	3	0	3
KALIWATES	TEGALBESAR	2	1	3
PATRANG	BANJARSENGON	0	3	3
PATRANG	JUMERTO	2	1	3
PATRANG	GEBANG	3	0	3
PATRANG	SLAWU	1	2	3
PATRANG	BINTORO	1	2	3
PATRANG	JEMBERLOR	1	2	3
PATRANG	PATRANG	2	1	3
PATRANG	BARATAN	1	2	3
SUMBERSARI	KEBONSARI	1	2	3
SUMBERSARI	SUMBERSARI	2	1	3

SUMBERSARI	KRANJINGAN	1	2	3
SUMBERSARI	KARANGREJO	3	0	3
SUMBERSARI	TEGALGEDE	1	2	3
SUMBERSARI	WIROLEGI	3	0	3
SUMBERSARI	ANTIROGO	1	2	3
ARJASA	KEMUNINGLOR	2	1	3
ARJASA	DARSONO	2	1	3
ARJASA	ARJASA	1	2	3
ARJASA	CANDIJATI	2	1	3
ARJASA	BITING	2	1	3
ARJASA	KAMAL	3	0	3
MUMBULSARI	LENGKONG	2	1	3
MUMBULSARI	KAWANGREJO	1	2	3
MUMBULSARI	TAMANSARI	1	2	3
MUMBULSARI	MUMBULSARI	2	1	3
MUMBULSARI	SUCO	3	0	3
MUMBULSARI	LAMPEJI	1	2	3
MUMBULSARI	KARANG KEDAWUNG	2	1	3
PAKUSARI	PATEMON	3	0	3
PAKUSARI	BEDADUNG	2	1	3
PAKUSARI	SUMBERPINANG	2	1	3
PAKUSARI	SUBO	2	1	3
PAKUSARI	KERTOSARI	2	1	3
PAKUSARI	JATIAN	3	0	3
PAKUSARI	PAKUSARI	2	1	3
JELBUK	SUCOPANGEPOK	3	0	3
JELBUK	PANDUMAN	3	0	3
JELBUK	SUKOJEMBER	2	1	3
JELBUK	JELBUK	1	2	3
JELBUK	SUKOWIRYO	1	2	3
JELBUK	SUGERKIDUL	3	0	3
MAYANG	MRAWAN	3	0	3
MAYANG	MAYANG	2	1	3
MAYANG	SEPUTIH	3	0	3
MAYANG	TEGALWARU	1	2	3
MAYANG	TEGALREJO	3	0	3
MAYANG	SUMBERKEJAYAN	3	0	3
MAYANG	SIDOMUKTI	2	1	3
KALISAT	GUMUKSARI	1	2	3
KALISAT	SUKORENO	3	0	3
KALISAT	PATEMPURAN	3	0	3

KALISAT	SUMBERKALONG	2	1	3
KALISAT	SUMBERJERUK	3	0	3
KALISAT	GLAGAHWERO	3	0	3
KALISAT	KALISAT	3	0	3
KALISAT	AJUNG	3	0	3
KALISAT	PLALANGAN	2	1	3
KALISAT	GAMBIRAN	2	1	3
KALISAT	SUMBERKETEMPA	3	0	3
KALISAT	SEBANEN	3	0	3
LEDOKOMBO	LEMBENGAN	2	1	3
LEDOKOMBO	SUREN	2	1	3
LEDOKOMBO	KARANGPAITON	3	0	3
LEDOKOMBO	SUMBERANGET	3	0	3
LEDOKOMBO	SUKOGIDRI	3	0	3
LEDOKOMBO	LEDOKOMBO	2	1	3
LEDOKOMBO	SUMBERLESUNG	2	1	3
LEDOKOMBO	SUMBERSALAK	2	1	3
LEDOKOMBO	SLATENG	3	0	3
LEDOKOMBO	SUMBERBULUS	3	0	3
SUKOWONO	SUMBERWRINGIN	2	1	3
SUKOWONO	SUKOKERTO	1	2	3
SUKOWONO	SUMBERWARU	3	0	3
SUKOWONO	SUKOWONO	1	2	3
SUKOWONO	BALETBARU	1	2	3
SUKOWONO	SUKOREJO	2	1	3
SUKOWONO	SUKOSARI	2	1	3
SUKOWONO	ARJASA	1	2	3
SUKOWONO	SUMBERDANTI	2	1	3
SUKOWONO	POCANGAN	3	0	3
SUKOWONO	DAWUHANMANGLI	1	2	3
SUKOWONO	MOJOGEMI	2	1	3
SILO	SEMPOLAN	2	1	3
SILO	HARJOMULYO	3	0	3
SILO	KARANGHARJO	2	1	3
SILO	SILO	2	1	3
SILO	PACE	3	0	3
SILO	MULYOOREJO	3	0	3
SILO	SUMBERJATI	3	0	3
SILO	GARAHAN	3	0	3
SILO	SIDOMULYO	3	0	3
SUMBERJAMBE	PLEREAN	2	1	3

SUMBERJAMBE	SUMBERPAKEM	3	0	3
SUMBERJAMBE	PRINGGONDANI	3	0	3
SUMBERJAMBE	RANDUAGUNG	1	2	3
SUMBERJAMBE	CUMEDAK	3	0	3
SUMBERJAMBE	SUMBERJAMBE	2	1	3
SUMBERJAMBE	GUNUNGMALANG	1	2	3
SUMBERJAMBE	JAMBEARUM	3	0	3
SUMBERJAMBE	ROWOSARI	0	3	3
TOTAL		526	218	744

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember



Gambar 4.4
Publikasi Hasil Penetapan PPS Terpilih Pemilu 2024 di Kabupaten Jember

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember

Berdasarkan hasil perolehan data yang telah dijabarkan diatas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa dari 248 Kelurahan/desa yang ada di jember dengan masing masing desa mempunyai Panitia Pemungutan Suara (PPS) beranggotakan 3 orang maka total kuota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Jember pada Pemilu 2024 ialah 744 orang dengan komposisi laki – laki 526 orang dan perempuan 218 orang. Kuota

keterwakilan perempuan di Panitia Pemungutan Suara (PPS) belum mencapai kuota 30% dan jika dari hasil penetapan tersebut dipresentasikan keterwakilan perempuan di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) 29% bisa dikatakan hampir menyentuh kuota 30%.

3. Faktor Penghambat Terpenuhinya Keterwakilan Perempuan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember

Meskipun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember telah berupaya untuk melaksanakan dan menerapkan keterwakilan perempuan 30% akan tetapi belum terpenuhi secara maksimal dikarenakan adanya faktor – faktor yang menjadi penghambat dalam menjamin pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember.

Hal tersebut juga dijelaskan juga oleh Bapak Andi Wasis, A.Md selaku Komisioner Devisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat mengenai faktor penghambat dari tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan 30% yaitu :

“Yang menjadi faktor penghambat dalam pemenuhan 30% kuota keterwakilan perempuan sebenarnya ada banyak yang pertama lebih dominan dikarenakan minimnya peminat atau tidak banyak peminat dari kalangan perempuan, jika berbicara mengenai dunia politik jangankan perempuan, tidak semuanya laki laki juga berminat untuk terjun ke ranah politik. Sekali lagi bukan dari lembaga Komisi Pemilihan Umum yang membeda – bedakan atau diskriminasi gender, melainkan memang faktor yang utama ialah minim peminat dari kalangan perempuan. Faktor yang kedua budaya patriaki yang masih mendominasi di lingkungan masyarakat, yang mana dominasi kaum laki – laki lebih kuat sedangkan perempuan lebih lemah daripada laki – laki dan juga

perempuan lebih memposisikan peran sebagai ibu dan istri. Faktor yang ketiga perempuan banyak yang masih awam akan hal yang berbau politik.”⁶¹

Ibu Wiwin Riza Kurnia selaku Founder Sekolah Perempuan Jember juga menjelaskan faktor penyebab kalangan perempuan ini tidak banyak ikut serta dalam penyelenggara pemilu, beliau mengatakan bahwa:

“Ada berbagai macam faktor kenapa keterwakilan perempuan dalam penyelenggara pemilu belum mencapai 30%. Yang pertama terkait dengan publikasi, dalam publikasi sendiri ada tolak ukurnya apakah hal itu tersosialisasi dengan baik atau tidak, tepat sasaran atau tidak, ataukah benar-benar dishare kepada segmentasi kelompok perempuan. Yang kedua terkait dengan partisipasi, karena hal ini juga kembali lagi kepada individunya dari kemauan dan kemampuan. Yang ketiga adanya kearifan lokal suatu wilayah, misalkan di Kecamatan Puger sendiri partisipasi masyarakatnya minim dan dilihat di Kecamatan Puger masyarakatnya mayoritas laki-laki apa perempuan, bagaimana kebudayaan atau kearifan lokal disana disana kental akan budaya atau tidak, misalkan di Kecamatan Puger mayoritas laki-laki bekerja menjadi nelayan karena daerah pesisir, kemudian perempuan mayoritas pedagang hal ini juga mengakibatkan partisipasi pemilih rendah, bukan hanya memilih dalam penyelenggara pemilu juga pasti rendah. Dan itu disetiap wilayah atau Kecamatan mempunyai tantangan yang berbeda-beda yang tidak bisa kita pukul rata, jadi pendekatannya juga harus beda.”⁶²

Penjelasan tersebut juga sepemahaman dengan Bapak Muhammad Syai'in selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember menjelaskan bahwa :

“Faktor yang menjadi penghambat terpenuhinya keterwakilan perempuan adalah tidak banyak peminat dari kalangan perempuan atau bisa dibilang kurangnya antusiasme dari perempuan. Banyak perempuan yang berpikir lebih baik mengurus rumah dan anak daripada berpartisipasi dalam bidang politik. Ternyata di lembaga-

⁶¹ Bapak Andi Wasis, A.Md., Selaku Komisioner KPU Devisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, diwawancarai oleh Alfiatul Laily, Jember, 16 November 2023

⁶² Ibu Wiwin Riza Kurnia, Selaku Founder Sekolah Perempuan Jember, diwawancarai oleh Alfiatul Laily, Jember 14 Juni 2024

lembaga seperti Komisi Pemilihan Umum atau bahkan partai politik sekali pun tidak banyak peminat dari kaum perempuan. Diawal pendaftaran saja terkadang keterwakilan perempuan itu sudah tidak terpenuhi.”⁶³

Sepemahaman akan hal itu Ibu Wiwin Riza Kurnia juga menambahkan untuk yang menjadi faktor utamanya ialah budaya patriarki, beliau menjelaskan bahwa :

“Salah satu faktor utamanya ialah adanya budaya patriarki yang masih ada dan rata di daerah Jawa sendiri khususnya Jember. Jika saya lihat Jember sendiri cukup unik, karena Jember itu salah satu kota tapi budayanya beragam ada Jawa dan Madura. Masyarakatnya juga sudah, masyarakat yang berkembang karena banyak pendatang. Di Jember juga jelas tantangannya akan beda dengan kota yang lain, Jember merupakan kota pandalungan yang mempunyai budaya campuran dan budaya patriarkinya juga kentel dan itu juga berpengaruh dalam partisipasi perempuan dalam sektor publik dalam hal apapun, cuma karena adanya organisasi perempuan kita itu kuatnya disitu. Jember itu kalau tidak salah dalam daftar Bakesbangpol organisasi yang terdaftar ada sekitar 400 lebih, kemudian yang aktif di musrengbang perempuan dan anak itu ada banyak dan hebatnya kita bisa solid, meskipun isunya berbeda-beda ada yang isu tentang stunting, ada yang isu perempuan, ada yang isu perempuan kepala keluarga, tapi kita benar-benar solid dalam hal untuk menyelesaikan masalah bersama khususnya masalah perempuan.”⁶⁴

Berdasarkan penjelasan yang diperoleh yang menjadi faktor utama ialah kurangnya peminat dari kalangan perempuan, banyak perempuan yang lebih memilih menjadi ibu rumah tangga atau pekerjaan dibidang yang lain. Faktor yang selanjutnya ialah masih kentalnya budaya patriarki yang mana kaum laki – laki dominan lebih unggul dalam hal apapun

⁶³ Bapak Muhammad Syai'in, S.H., M.H., Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, diwawancarai oleh Alfiatul Laily, Jember 20 November 2023

⁶⁴ Ibu Wiwin Riza Kurnia, Selaku Founder Sekolah Perempuan Jember, diwawancarai oleh Alfiatul Laily, Jember 14 Juni 2024

terutama dibidang kepemimpinan, yang mana perempuan selalu dianggap lemah dan tidak bisa dijadikan sebagai pemimpin.

C. Pembahasan Temuan

1. Keterwakilan Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Dalam penyajian data dan analisis telah dijelaskan beberapa pendapat bahwasanya keterwakilan perempuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum “memperhatikan” sekurang-kurangnya keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh persen) baik di badan legislatif, partai politik hingga penyelenggara pemilihan umum.

Namun dalam setiap pasal yang ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum selalu terdapat kata “memperhatikan” yang mana kata tersebut banyak yang mengartikan bahwa keterwakilan perempuan tidak sepenuhnya diwajibkan akan tetapi lembaga penyelenggara pemilihan umum harus mengupayakan semaksimal mungkin untuk menjamin keterwakilan perempuan pada penyelenggara pemilihan umum. Apabila kuota keterwakilan perempuan tidak terpenuhi tidak ada sanksi yang mengikat.

2. Implementasi Keterwakilan Perempuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember

Dalam menjamin keterwakilan perempuan pada penyelenggara pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember juga tidak bisa memaksa kalangan perempuan untuk memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan, hal ini juga berhubungan Dengan Sumber Daya Manusia yang ada.

Pentingnya partisipasi perempuan di dalam penyelenggara pemilihan umum yaitu memberikan kesetaraan akses untuk kalangan perempuan dalam masuk ke dalam lembaga negara. Partisipasi kalangan perempuan di dalam pemilihan umum juga di akomodasi lewat *affirmative action*, yang mana disetiap tingkatan keanggotaannya memperhatikan kuota 30% keterwakilan perempuan.

Berhubungan dengan posisi kalangan perempuan untuk memperoleh hak – hak dalam bidang politik khususnya dalam penyelenggara pemilihan umum. Di dalam agama islam juga diakui bahwa kontribusi kalangan perempuan juga penting dalam kehidupan bermasyarakat dan juga dampaknya dalam kehidupan politik. Berbicara mengenai hak – hak kalangan perempuan dalam dunia perpolitikan adanya pendapat liberal – progresif yang memperbolehkan dan memberikan kesempatan untuk perempuan berpolitik dan juga secara kontekstual bisa disimpulkan bahwa kalangan perempuan juga berhak menjadi pemimpin sebagaimana laki –

laki. Kedudukan kalangan perempuan dalam *siyasah syar'iyah* (politik hukum Islam) menjadi catatan tersendiri dan sangat penting untuk dilihat. Maka dari itu perempuan diberikan hak-hak politik yang menggambarkan status mereka yang terhormat, mulia, dan juga bermartabat dalam Islam⁶⁵.

Berdasarkan analisis dan penyajian data yang sudah dijabarkan, ditemukan beberapa upaya atau usaha Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember dalam penerapan dan Upaya Dalam Menjamin Keterwakilan Perempuan Dalam Penyelenggara Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Di

KPU Kabupaten Jember antara lain :

- a. Mempublikasikan pengumuman dan pamflet penerimaan pendaftaran badan *ad hoc* melalui media sosial bisa lebih efektif dikarenakan zaman sudah canggih banyak masyarakat yang sudah bisa mengoperasikan media sosial tidak hanya melakukan penempelan pengumuman di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember saja. Hal ini dapat meningkatkan banyaknya pendaftar yang ingin menjadi penyelenggara pemilihan umum terkhususnya kalangan perempuan.
- b. Memprioritaskan kalangan perempuan yang mempunyai minat untuk menjadi penyelenggara khususnya di tingkat badan *ad hoc*.
- c. Mengadakan dialog atau podcast terkait keterwakilan perempuan yang mana dalam podcast tersebut bertemakan peran perempuan dalam pemilihan umum. Hal tersebut bisa meningkatkan minat kalangan

⁶⁵ Benni Erick dahn Masyitah, "Keterwakilan Perempuan Dalam Partai Politik Perspektif Siyasah Syar'iyah", *Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH)*, Volume 3, Nomor 2, (2020), 209

perempuan dalam terjun kedalam bidang perpolitikan dan juga meningkatkan kepemimpinan perempuan.

- d. Berkolaborasi dengan organisasi-organisasi yang konsentrasi terhadap masalah perempuan seperti sekolah perempuan jember agar kalangan perempuan mendapat edukasi terkait pentingnya perempuan dalam pembangunan bangsa.
- e. Mendorong masuknya perspektif pemilihan inklusif dan gender dalam proses uji kelayakan dan kepatuhan calon anggota badan *adhoc*.


Banyak upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan 30% pada penyelenggara pemilihan umum. Memberikan Peluang yang setara untuk kalangan perempuan guna mempengaruhi proses politik dengan perspektif perempuan, maka dari itu kalangan perempuan harus didukung dan didorong untuk mendapatkan posisi yang sama sebagai penyelenggara pemilihan umum dengan mengadakan pelatihan kepemiluan dan juga penguatan keterampilan di kalangan perempuan.

Peran perempuan sangat penting dan mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki. Adanya regulasi yang mendukung perempuan dalam berpartisipasi dalam pemilihan umum baik sebagai peserta, pemantau, relawan, kader politik hingga penyelenggara pemilihan umum.

3. Faktor Penghambat Terpenuhiya Keterwakilan Perempuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan beberapa faktor penghambat penerapan keterwakilan perempuan berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember sebagai berikut :

- a. Kurangnya peminat di kalangan perempuan dalam menjadi penyelenggara pemilihan umum;
- b. Budaya patriarki yang masih mendominasi di kalangan masyarakat, yang mana tingkat kepemimpinan lebih kuat di pihak laki laki daripada perempuan;
- c. Perempuan lebih banyak memposisikan peran sebagai ibu rumah tangga;
- d. Publikasi tidak tersosialisasikan dengan baik, dalam hal ini banyak sosialisasi yang tidak tepat ke sasaran, masih banyak warga yang tidak tahu pembukaan pendaftaran;
- e. Tidak adanya kemauan dan kemampuan dari individu sendiri, kurangnya kepercayaan diri dari perempuan bisa menimbulkan rasa kemauan semakin rendah;
- f. Kearifan lokal yang berbeda disetiap wilayah.



Dalam penyelenggara pemilihan umum kuota keterwakilan perempuan sangat susah untuk dicapai, akan tetapi dengan adanya pendidikan politik bisa membentuk dan menumbuhkan orientasi politik pada kalangan perempuan. Laki-laki dan perempuan semua mempunyai kesempatan yang sama dalam berpartisipasi dibidang politik khususnya pada penyelenggara pemilihan umum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan


1. Keterwakilan perempuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sekurang-kurangnya memperhatikan keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh persen) di penyelenggara pemilihan umum baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Dalam setiap pasal yang ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum selalu terdapat kata “memperhatikan” yang mana kata tersebut banyak yang mengartikan bahwa keterwakilan perempuan tidak sepenuhnya diwajibkan akan tetapi lembaga penyelenggara pemilihan umum harus mengupayakan semaksimal mungkin untuk menjamin keterwakilan perempuan pada penyelenggara pemilihan umum. Apabila kuota keterwakilan perempuan tidak terpenuhi tidak ada sanksi yang mengikat.
2. Implementasi keterwakilan perempuan di KPU Kabupaten Jember bisa dibidang belum terpenuhi maksimal dan jika dipresentase hanya mencapai 20% belum memenuhi angka 30%. Hal ini bisa kita lihat dari banyaknya keterwakilan perempuan dari keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember yang mana pada periode saat ini 2019-2024 dari 5 orang anggota hanya ada 1 anggota perempuan. Penyelenggara di tingkat badan *ad hoc* di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember pada Pemilu 2024 sendiri masih belum mencapai 30% dilihat dari data yang

diperoleh peneliti bahwa keanggotaan perempuan di PPK baru mencapai 14%, sedangkan keanggotaan perempuan di tingkat PPS mencapai 29%.


3. Faktor penghambat terpenuhinya keterwakilan perempuan antara lain ialah yang pertama kurangnya peminat dari kalangan perempuan, banyak perempuan yang lebih memilih menjadi ibu rumah tangga atau pekerjaan dibidang yang lain hal ini terbukti dengan data pendaftar yang lebih dominan laki-laki daripada perempuan. Yang kedua budaya patriarki yang masih kental di lingkungan masyarakat Jember, yang mana kaum laki – laki dominan lebih unggul dalam hal apapun terutama dibidang kepemimpinan yang berpengaruh dalam partisipasi perempuan dalam sektor publik dalam hal apapun. Yang ketiga publikasi tidak tersosialisasi dengan baik, dalam hal ini banyak sosialisasi yang tidak tepat ke sasaran dimana masih banyak warga yang tidak tahu terkait pembukaan pendaftaran. Yang keempat tidak adanya kemauan dan kemampuan dari individu sendiri, kurangnya kepercayaan diri dari perempuan bisa menimbulkan rasa kemauan semakin rendah. Yang kelima kearifan lokal yang berbeda disetiap wilayah.

B. Saran

1. Sebaiknya kalimat “memperhatikan” dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dihilangkan saja, supaya lembaga penyelenggara pemilihan bisa mengedepankan terjaminnya keterwakilan perempuan 30% dan agar tidak ada lagi pandangan yang mengatakan bahwa keterwakilan perempuan 30% tidak wajib terpenuhi.

- 
2. Perlunya lebih banyak sosialisasi terkait pendidikan politik khususnya terkait peran penting keterwakilan perempuan pada penyelenggara pemilu agar masyarakat lebih tahu mengenai pentingnya kesetaraan gender, mengingat semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dan setara tidak dibeda bedakan.
 3. Lebih meningkatkan literasi masyarakat terkait kesetaraan, agar laki-laki dan perempuan bisa satu frame berpikir supaya ada pembagian yang jelas antara peran laki-laki dan perempuan atau peran ayah dan ibu agar tidak timpang bahwa pekerjaan rumah bukan sepenuhnya beban perempuan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adnan, Indra Muchlis. *Negara Hukum dan Demokrasi*. Yogyakarta : Trussmedia Grafika, 2019.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pokok – Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta : Benua Ilmu. 2007.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rineka Cipta, 2012.
- Cholisin dan Nasiwan. *Dasar – Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta : Ombak. 2012.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. 2011.
- Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Kurniawan, Basuki. *Hukum Pemilihan Umum*. Surabaya : Penerbit Buku Pustaka Radja, 2020.
- Muntoha. *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2013.
- Nurdin, Nurliah dan Astika Ummy. *Ham, Gender dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis)*. Jawa Barat : CV. Sketsa Media. 2022.
- Saihu, Mohammad., Arief Ma'ruf Suha, dkk. *Penyelenggara Pemilu Di Dunia*. Jakarta Pusat : CV. Net Communication, 2015.
- Santoso, Topo dan Ida Budhiati. *Pemilu Indonesia Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*. Jakarta : Sinar Grafika, 2018.
- Santoso, Lukman. *Negara Hukum dan Demokrasi : Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*. Yogyakarta : Nadi Offset, 2016.
- Sorensen, Georg. *Demokrasi dan Demokratisasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta. 2012.

Suharjuddin. *Kesetaraan Gender dan Strategi Pengarusutamaanya*. Purwokerto Selatan : Pena Persada, 2020.

Widayati. *Negara Hukum, Konstitusi dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Semarang : Unissula Press, 2016.

B. Skripsi

Alwis, Santika, “Efektivitas Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Dalam Anggota DPRD Kota Pekanbaru”. Skripsi, Universitas Islam Riau. 2020

Kadir, Adelina, “Implementasi Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kabupaten Takalar” . Skripsi, UIN Aluddin Makassar. 2020

Mirandi, Touwanda Rezky, “Implementasi Keterwakilan 30% Perempuan Di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”. Skripsi, UIN Suska Riau. 2023

Hamsar, “Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif Syariah Syariah”. Skripsi, IAIN Palopo. 2021

C. Jurnal

Bintari, Atik. “Partisipasi dan Representasi Perempuan Dalam Penyelenggara Pemilu”. *Jurnal Keadilan Pemilu*. Vol. 1 (2021).

Erick, Benni dan Masyitah. “Keterwakilan Perempuan Dalam Partai Politik Perspektif Syariah Syar’iyyah”. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH)*. Vol 3. No. 2. (2020)

Eviandyta Putri, Distiancy. dan Novia Kencana. “Peran Politik Perempuan Pada Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Palembang”. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*. Vol.7. No. 1 (2022).

Kurniawan, Basuki dkk. “Sistem Demokrasi Di Indonesia Ditinjau Dari Audut Hukum Ketatanegaraan”. *Jurnal KAPSI*, (Juni 2022)

Sayuti, Hendri. “Hakikat *Affirmative Action* dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan Yang Terpanggil)”. *Jurnal Menar*. Vol 12, No. 1 (Januari – Juni 2013)

Widodo, Aris., Robi Cahyadi Kurniawan, Tabah Maryanah. “Problematika Keterwakilan Perempuan dalam pengisian keanggotaan Panitia

Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara”. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*. Vol. 8, No. 2 (Januari, 2023)

Hajriana dan Riska, “Keterwakilan Perempuan Sebagai Penyelenggara Pemilu Menuju Pesta Demokrasi 2024”. *Jurnal Hukum Islam*. (Juni, 2020)

D. Peraturan Perundang – Undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

E. Website

<https://kab-jember.kpu.go.id/page/read/33/visi-misi> diakses pada tanggal 25 Juli 2023

<https://quran.nu.or.id/al-hujurat/13> diakses Pada Tanggal 12 Juni 2024, Pukul 10.30

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alfiatul Laily
NIM ; S20193117
Program Studi ; Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam dalam hasil penelitian yang berjudul **“Upaya Dalam Menjamin Keterwakilan Perempuan Dalam Penyelenggara Pemilu Menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus di KPU Kabupaten Jember)”** ini ialah benar benar karya asli tulisan saya dan tidak ada unsur – unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur – unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka hal itu akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 09 Juni 2024
Saya yang menyatakan



ALFIATUL LAILY
NIM. S20193117

MATRIKS PENELITIAN

“Upaya Dalam Menjamin Keterwakilan Perempuan Dalam Penyelenggara Pemilu Menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Di KPU Kabupaten Jember)”

Judul	Fokus Penelitian	Indikator Penelitian	Metode Penelitian	Output
Upaya Dalam Menjamin Keterwakilan Perempuan Dalam Penyelenggara Pemilu Menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Di KPU Kabupaten Jember)	1) Bagaimana keterwakilan perempuan dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum? 2) Bagaimana implementasi keterwakilan perempuan pada penyelenggara pemilihan umum di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember? 3) Apa saja Faktor Penghambat Terpenuhiya Keterwakilan Perempuan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember?	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember	a) Jenis Penelitian Hukum Empiris b) Pendekatan Penelitian Undang – Undang dan Pendekatan Sosiologi	1. Untuk mengetahui bagaimana keterwakilan perempuan dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 2. Untuk menganalisis dan mengkaji terkait pengaturan 30% keterwakilan perempuan pada penyelenggara pemilihan umum yang ada di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember. 3. Untuk mengetahui faktor penghambat terpenuhinya keterwakilan perempuan berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember.

PEDOMAN WAWANCARA

Berikut ini ialah pedoman wawancara yang terkait dengan penelitian tentang **“Upaya Dalam Menjamin Keterwakilan Perempuan Dalam Penyelenggara Pemilu Menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Di KPU Kabupaten Jember)”**. Pertanyaan – pertanyaan berikut digunakan sebagai bahan penelitian, oleh karena itu saya berharap kepada Bapak/Ibu agar bersedia menjawab pertanyaan saya dengan jujur dan sesuai dengan kondisi yang ada.

Identitas mahasiswa ;

Nama : Alfiatul Laily
NIM : S20193117
Program Studi : Hukum Tata Negara

Adapun pertanyaannya sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi keterwakilan perempuan 30% di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember sesuai dengan Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum?
2. Mengingat anggota di KPU Kabupaten Jember hanya ada satu perempuan, apakah itu sudah menjamin keterwakilan perempuan 30% sudah terpenuhi?
3. Apa saja yang menjadi faktor penghambat terpenuhinya keterwakilan perempuan di KPU Kabupaten Jember?
4. Berapa banyak anggota perempuan yang mengisi keanggotaan PPK dan PPS?
5. Apakah keanggotaan PPK dan PPS sudah memenuhi keterwakilan perempuan 30%?
6. Bagaimana upaya KPU Kabupaten Jember dalam menjamin keterwakilan perempuan pada penyelenggara pemilu baik di tingkat PPK dan PPS?

DOKUMENTASI KEGIATAN



**Wawancara Dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember
Bapak Muhammad Syai'in S.H, M.H**



**Wawancara dengan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Jember Devisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat
Bapak Andi Wasis A.Md**



Wawancara Dengan Pengelola Data PPK dan PPS Kabupaten Jember Bapak Amam Fathoni



Wawancara Dengan Founder Sekolah Perempuan Jember Ibu Wiwin Riza Kurnia



Wawancara Dengan Warga Masyarakat Jember Ibu Marnisa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Wawancara Dengan Warga Masyarakat Jember Ibu Ira Rahmawati



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B- 2324/ Un.22/ 4/ PP.00.9/ 09/ 2023

14 September 2023

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Jember

di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Alfiatul Laily

NIM : S20193117

Semester : 9 (Sembilan)

Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

Judul Skripsi : "Jaminan Keterwakilan Perempuan Dalam Penyelenggara Pemilu Menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Di KPU Kabupaten Jember)"

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Dekan,

Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.





KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

Jember, 28 Oktober 2023

Nomor : 541/HM.03.4-SD/3509/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Persetujuan Izin Penelitian**

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Di
J E M B E R

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Nomor: B-2326/Un.22/4/PP.00.9/09/2023 tanggal 14 September 2023 tentang Permohonan Izin Penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas skripsi atas nama Alfiatul Laily dengan judul skripsi Jaminan Keterwakilan Perempuan dalam Penyelenggara Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus di KPU Kabupaten Jember), maka bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Jember memberikan izin pelaksanaan penelitian sebagaimana tersebut diatas.
2. Pengambilan data penelitian/pelaksanaan wawancara dilakukan pada hari dan jam kerja.

Demikian surat balasan dari kami, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Komisari Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Jember

MUHAMMAD SYA'IN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

SURAT KETERANGAN TELAH MENYELESAIKAN PENELITIAN

Nomor: 51/HM.03.4-Kt/3509/2024

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Syai'in
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Jember

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : Alfiatul Laily
NIM : S20193117
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

Telah menyelesaikan penelitian di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember untuk memperoleh data dengan metode pengumpulan data dan wawancara narasumber dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul Jaminan Keterwakilan Perempuan dalam Penyelenggara Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus di KPU Kabupaten Jember).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Jember, 21 Januari 2024

Komisaris Pemilihan Umum
Kabupaten Jember



MUHAMMAD SYAI'IN

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No.	Tanggal	Deskripsi Kegiatan	Informan	Tanda Tangan
1.	18 September 2023	Pengantaran Surat Izin Penelitian	Ibu Minati Mukminin, S.E	
2.	16 November 2023	Wawancara dengan Komisioner bidang sosialisasi, pendidikan, dan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Jember	Bapak Andi Wasis, A.Md	
3.	20 November 2023	Wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Jember	Bapak Muhammad Syai,in, S.H., M.H	
4.	18 Desember 2023	Meminta data terkait PPK dan PPS Pemilu 2024	Amam Fathoni	
5.	21 Januari 2024	Meminta Surat Selesai Penelitian di KPU Kabupaten Jember	Ibu Minati Mukminin, S.E	

BIODATA PENULIS



Nama : Alfiatul Laily
NIM : S20193117
Prodi : Hukum Tata Negara
Tempat, Tanggal Lahir : Lumajang, 31 Agustus 2000
Alamat : Dusun Krajan Timur RT. 05 RW. 01 Desa Labruk Kidul
Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang
Email : alfiatul3100@gmail.com
Riwayat Pendidikan : a). TK Dharma Wanita Labruk Kidul
b). MI Nurul Islam Labruk Kidul
c). SMP Negeri 3 Lumajang
d). SMA Negeri 3 Lumajang
Riwayat Organisasi : Komunitas Peradilan Semu UIN Khas Jember